

**JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA TANPA PENCANTUMAN  
HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan)**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Dita Yustika Dewi**

**NIM. 162.111.218**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA TANPA PENCANTUMAN  
HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**Dita Yustika Dewi**

**NIM. 162.111.218**

Surakarta, 21 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760120 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DITA YUSTIKA DEWI

NIM : 162.111.218

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA TANPA PENCANTUMAN HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 21 Mei 2020

Penyusun



Dita Yustika Dewi

162111218

**Sidik, S.Ag., M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Dita Yustika Dewi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Reni Setianti, NIM : 162111209 yang berjudul **“Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 21 Mei 2020

Dosen pembimbing



Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760120 200003 1 001



**PENGESAHAN**  
**“JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA TANPA**  
**PENCANTUMAN HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus**  
**Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan)”**

Disusun Oleh:

**Dita Yustika Dewi**

**NIM. 162.111.218**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 17 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Prof. Dr. H. Mudhofir S.Ag., M.Pd.

NIP : 19700802 199803 1 001

Penguji II



Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008

Penguji III



Lisma, SH., MH

NIP : 19910922 201801 2 002

Dekan Fakultas Syariah



*Ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 01 001

## **MOTTO**

“Bertambahnya ilmu belum tentu menambah amal, tetapi bertambahnya amal pasti menambah ilmu. Maka carilah ilmu untuk diamalkan, jangan hanya untuk dilafalkan”

(Ustadz Mumu Muhyidin)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Ibuku tercinta, Mama Wahyu yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa' dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Keluarga besar dan seluruh saudaraku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016, khususnya untuk Sedulur kelas F yang sudah menjadi keluarga tanpa KK-ku yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain.
4. Anak-anak kost Asiyah yang telah menemani serta selalu memberikan semangat.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu memberiku dukungan dan mendoakanku.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
8. Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kab.Magetan)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku SekretarisProgram StudiHukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Bapak Sidik, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen FakultasSyariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
8. Ibuku Wahyu Sulistyono Rini, keluargaku dan saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang telah memberi dorongan dan semangat yang tidak



pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini. Sangat bersyukur mempunyai kalian.

9. Teman-temanku Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016, khususnya untuk Sedulur kelas F terimakasih kalian telah saling memberikan motivasi dan semangat serta menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi pelengkap cerita di masa mudaku.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 Mei 2020

Penyusun



Dita Yustika Dewi

162111218

## ABSTRAK

Dita Yustika Dewi, NIM. 162111218:“**Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan)**”

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan objek penelitian adalah pedagang dan pembeli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu dan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, diperoleh melalui teknik observasi partisipan, wawancara langsung dan wawancara tidak langsung dengan para pedagang dan pembeli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu, serta pengumpulan dokumentasi terkait penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yakni mereduksi data, menampilkan data dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Praktik jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, pembeli diberikan hak untuk memilih sendiri makanan yang akan dibeli, dan penjual memberikan makanan sesuai yang dipesan oleh pembeli. Sistem pembayarannya yaitu ketika pembeli telah selesai memakan makanannya. Ada sebagian penjual yang sudah memberikan daftar harga pada menu makanannya, ada yang tidak memberikan daftar harga pada menu dan ada juga yang sudah menyediakan daftar harga namun tidak diberikan pada saat pembeli datang. Namun banyak penjual yang tidak mencantumkan harga menu makanan. (2) Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu juga belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual. Jika ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, masih terdapat hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh sebagian penjual, yaitu sebagian penjual menjual makanan tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang mana bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (b) dan (c) dan dalam Pasal 10 huruf (a) tentang dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Sehingga pelaku bisa dikenakan sanksi tegas sebagaimana Pasal 62 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penjual. yaitu sebagian penjual tidak memberikan informasi yang jelas pada harga makanan yang dijual. Hal ini melanggar prinsip kejujuran dan prinsip keadilan. Konsumen tidak mendapatkan haknya atas informasi yang jelas mengenai harga makanan dari penjual. Akad pada praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah

jual beli, di antaranya *gharar* (ketidakjelasan, keraguan atau penipuan), *ikrāh* (paksaan).

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Jual beli, Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam.

## ABSTRACT

Dita Yustika Dewi, NIM. 162111218: **“Buying and selling food at tourist places without listing the perspective of consumer protection law and Islamic Business ethics (case study at the tourist spot Cemoro Sewu, Magetan)”**

This thesis is the result of field research with the research object is the merchant and food buyer in the tourist attractions Cemoro Sewu. This research was conducted to determine the mechanism of buying and selling food without the inclusion of prices at the tourist attractions Cemoro Sewu and the perspective of consumer protection law and Islamic Business ethics for the execution of food buying and selling without the inclusion of the price at Cemoro Sewu.

The study used a qualitative research approach, obtained through participant observation techniques, direct interviews and indirect interviews with traders and food buyers at Cemoro Sewu tourist attractions, as well as the collection of documentation related to the research, which was later analyzed using the Miles and Huberman models i.e. the data reduction, displaying data and drawing conclusions.

From the results of the study can be concluded that: (1) The practice of selling food at Cemoro Sewu tourism site is essentially the same as buying and selling in general, the buyer is given the right to choose their own food that will buy buyers, and the seller gives the food as ordered by the buyer. The payment system is when the buyer has finished eating the food. There are some sellers who already provide a price list on the food menu, some do not provide a price list on the menu and there are also those who already provide a price list but are not given when the buyer comes. But many sellers do not list the prices of food menus. (2) Consumer protection under law No. 8 of 1999 and Islamic Business ethics in the implementation of food sale at Cemoro Sewu tourism site is not yet fully implemented by some sellers. If reviewed from the Consumer Protection Act, there are still consumer rights not yet met by any part of the seller, that is, some sellers sell food does not list prices on the food menu which contradicts the obligations of business actors described in law No. 8 of 1999 Article 7 letter (b) and (c) and in article 10 letter (a) concerning prohibited to offer, promote, advertise or make false or misleading representations regarding the price or tariff of any goods and/or services. So that the perpetrators can be subject to strict sanctions as Article 62 law-shrimp No. 8 year 1999 on consumer Protection. Based on Islamic business ethics in the implementation of food buying at Cemoro Sewu tourism site has not been fully implemented by the seller. Some sellers do not provide clear information on the price of food sold. This violates the principle of honesty and principles of fairness. Consumers do not get the right to clear information regarding the price of food from sellers. Akad on the practice of buying and selling without the inclusion of prices at the tourist attractions Cemoro Sewu contains elements that violate the legitimate terms of sale and purchase, among them Gharar (uncertainty, doubt or fraud), Ikrāh (compulsion).

Keywords: consumer protection, buying and selling, Law No. 8 year 1999 and Islamic business ethics.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23

### **BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

A. Jual Beli.....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	28

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Macam-macam Jual Beli .....	35
5. Penetapan Harga .....	38
B. Etika Bisnis Islam .....	40
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	40
2. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	42
C. Hukum Perlindungan Konsumen.....	45
1. Pengertian Konsumen.....	45
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	46
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	50
4. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	54

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA  
CEMORO SEWU KABUPATEN MAGETAN**

A. Profil Kabupaten Magetan .....	56
1. Kondisi Geografis .....	56
2. Keadaan Ekonomi.....	58
B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
1. Lokasi Cemoro Sewu.....	58
2. Sarana dan Prasarana .....	58
C. Mekanisme Jual Beli di Obyek Wisata Cemoro Sewu .....	61
D. Pendapat Pembeli Tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan.....	65

**BAB IV PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA  
TANPA PENCANTUMAN HARGA PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan .....	69
B. Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Th 1999 .....	73



C. Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam.....	79
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Wawancara

Lampiran 2. *Field Note* (Catatan Lapangan Observasi)

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Lampiran 4. Gambar-gambar terkait dengan Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah. Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikan hingga saat ini. Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuan mengenai kebutuhan hidupnya. Cara-cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan (*hājah*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan

---

<sup>1</sup> Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 65-66.

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Manusia dibagi menjadi dua kelompok yaitu produsen dan konsumen, kelompok produsen adalah suatu kelompok yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, serta kelompok konsumen ialah suatu kelompok masyarakat yang mengkonsumsi dan memanfaatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok produsen.<sup>1</sup>

Salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia, oleh karenanya makanan banyak diperjual-belikan dikalangan masyarakat, dengan begitu banyak juga para penjual yang melakukan kecurangan, karena adanya problem-problem tersebut di Indonesia diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Etika Bisnis Islam. Lahirnya Undang-Undang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam bertransaksi dan Etika Bisnis Islam digunakan sebagai pedoman/ sandaran bagi pelaku bisnis dalam bertransaksi. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan.

Pembangunan, khususnya pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Namun disisi lain konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 69.

para pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan secara besar-besaran melalui promosi maupun penjualan yang seringkali merugikan konsumen. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain karena tingkat kesadaran dan tingkat pendapatan konsumen yang relatif masih rendah. Hal ini semakin diperparah oleh etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis harus bertujuan memperoleh keuntungan semata-mata, bisnis tidak memiliki hati nurani dan lain sebagainya. Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat setiap orang, pada suatu waktu, apakah sendiri atau berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.<sup>2</sup>

Salah satu bisnis yang banyak digemari oleh para pelaku usaha yaitu jual beli makanan di tempat wisata. Banyaknya wisatawan yang berkunjung membuat usaha warung makan di daerah wisata selalu ramai pembeli. Tidak terkecuali pada para pelaku usaha di tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan merupakan salah daerah yang terkenal akan keberagaman pariwisatanya. Kawasan pariwisata sebagai ikon Kabupaten Magetan harus dijaga eksistensinya. Salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan yaitu Cemoro Sewu. Letaknya berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan, namun secara administratif Cemoro Sewu berada di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan,

---

<sup>2</sup> Riski Wahyuni, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual-beli Makanan di Tempat Wisata Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam". *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.

Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kawasan wisata Cemoro Sewu ini setiap harinya banyak dikunjungi para wisatawan.<sup>3</sup>

Tidak terlepas dari para pelaku usaha yang ada di kawasan Cemoro Sewu Kabupaten Magetan yang pada sebagian sudah memberikan harga pada menu makanan dan juga masih banyak pelaku usaha yang belum memberikan harga pada menu makanannya.<sup>4</sup> Tentu untuk para pelaku usaha yang sudah memberikan harga pada menu makanannya ini menjadi tidak masalah. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanannya.

Banyaknya para pengunjung yang ada di kawasan wisata Cemoro Sewu membuat banyak pula pedagang yang membuka usahanya disana. Pengunjung kebanyakan tidak membawa jajanan atau bekal dari rumah, sehingga para pengunjung otomatis membeli makanan di sekitar tempat wisata. Tidak tercantumnya daftar harga pada menu makanan membuat beberapa pengunjung merasa dirugikan dan kecewa setelah mengetahui harga yang harus dibayar setelah memesan makanan. Mereka merasa harga yang dibayarkandengan apa yang mereka pesan tidak sesuai atau lebih mahal. Dan pengunjung merasa bahwa harga yang dibayarkan masing- masing orang tidak sama walaupun makanan yang mereka pesan sama dan di tempat makan yang sama pula.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wisata Cemoro Sewu, dikutip dari [http://wanawisataperhutani.blogspot.com/2012/12/wana-wisata-cemoro-sewu\\_3.html?m=1](http://wanawisataperhutani.blogspot.com/2012/12/wana-wisata-cemoro-sewu_3.html?m=1), diakses Kamis 9 April 2020 pukul 10.06.

<sup>4</sup>Observasi jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu, 26 November 2019.

<sup>5</sup> Candra, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, Pukul 13.45 WIB.

Mengingat makanan tersebut dijual disekitar tempat wisata, tentunya meski harga relatif mahal konsumen tetap membelinya. Tentunya hal-hal tersebut sangat merugikan dan mengecewakan pihak pembeli yang sebagai konsumen akhir yang seharusnya juga mempunyai hak-hak sebagai konsumen yang harus dipenuhi oleh penjual. Para penjual yang tidak memberikan informasi harga pada menu makanannya. Hal ini tentunya sangat membuat para konsumen merasa dirugikan dan kecewa. Penelitian ini dikhususkan bagi para pelaku usaha yang tidak taat akan peraturan, dimana dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen adalah “ hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>6</sup>

Tidak adanya pencantuman harga dalam menu makanan ini merupakan permasalahan yang butuh perhatian khusus karena ada konsumen yang pernah merasa dirugikan. Pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 tersebut terdapat sembilan butir yang menerangkan tentang hak konsumen yang meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>7</sup>

Dari sembilan butir hak konsumen di atas, bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sebaiknya Pelaku Usaha dalam hal ini lebih mengutamakan hak-hak konsumen agar terciptanya transaksi yang sehat.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 10 UUPK juga mengatur “perilaku” yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pasal 10 ini menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Termasuk tentang tinjauan keabsahan akad dan pemenuhan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam atau ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Penulis memilih tempat wisata Cemoro Sewu karena tempat wisata ini tergolong tempat wisata yang banyak pengunjungnya, serta letak pasar yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 30.

tergolong strategis. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul: Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan yang tidak memberikan informasi harga.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam pada praktik jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan yang tidak memberikan informasi harga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya :

## **1. Praktis**

### **a. Konsumen**

Memberikan pengetahuan kepada konsumen agar mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen dan Etika Bisnis Islam. Dengan begitu tidak akan terjadi lagi pelanggaran terhadap hak-haknya serta senantiasa mematuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen.

### **b. Penjual di tempat wisata**

Memahami serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para penjual terkait perlindungan konsumen pada jual-beli makanan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual-beli makanan pada tempat wisata, agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan jual-beli serta senantiasa mengedepankan perlindungan konsumen.

## **2. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sekaligus pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca mengenai perlindungan konsumen pada jual-beli tanpa pencantuman harga menurut Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Etika bisnis Islam. Dan dari hasil penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmiah maupun bahan referensi atau kajian bagi peneliti-peneliti berikutnya dan mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

## **E. Kerangka teori**

### **1. Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian**

Dalam Pasal 1 UUPK, mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UUPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya.<sup>9</sup>

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok sebagaimana dikutip oleh Wibowo adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup> Wibowo, "Hukum perlindungan konsumen di Indonesia", dikutip dari <https://jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>, diakses 10 Maret 2020 pukul 13.15 WIB

Dalam pasal 7 UUPK, mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:

- 1) Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya.
- 3) Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
- 4) Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- 7) Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.<sup>11</sup>

Asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu :

1) Asas Manfaat.

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan.

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan.

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

---

<sup>11</sup> Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap bisnis online", *Jurnal Serambi Hukum*, (Surakarta) Vol.11, No.01, Februari - Juli 2017, hlm. 29.

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum.

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>12</sup>

b. Jual beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual-beli, hukum perlindungan konsumen hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual-beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual-beli.

**1) Subjek jual beli**

a) Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

---

<sup>12</sup> Pasal 2, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”<sup>13</sup>.

b) Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di antaranya: perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.<sup>14</sup>

c) Obyek Jual beli

Pada hukum perlindungan konsumen yang termasuk obyek jual-beli sebagai berikut:

Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi

---

<sup>13</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, hlm. 1

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press bekerjasama dengan Nusa Media, 2008), hlm. 8



oleh undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 2. Etika Bisnis Islam

Etika adalah istilah yang sangat banyak dipakai dalam berbagai pengertian, dan kita selalu hingung karena kata ini sering di gunakan dalam berbagai versi dan bersinggungan dengan kata lain seperti moral, etiket, etos, akhlak, norma, aturan nurani, sopan santun, budi pekerti, nilai, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Secara etimologis etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk. Mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.<sup>17</sup>Etika Bisnis Islam secara teoritis dapat dibedakan kedalam dua pengertian. pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai,

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> Sofyan Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 15.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

baik, buruk, harus, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.<sup>18</sup>

Prinsip-Prinsip etika bisnis menurut Al- Qur'an sebagai berikut:

a. Kebenaran

Kebenaran merupakan nilai dasar etika Islam. Islam, sebagai jalan, merupakan nama lain kebenaran Allah yang memfirmankan kebenaran, perintah bagi seluruh Muslim untuk berada di jalan yang lurus dan benar dalam tindakan serta dalam ucapan mereka, Islam sangat mencela penipuan dan kepalsuan dalam berbagai bentuknya. Nilai perilaku bisnis. Seorang pelaku bisnis hendaknya jujur, teguh, benar dan lurus dalam semua perjanjian bisnisnya.<sup>19</sup>

b. Amanah

Amanah merupakan prinsip etika fundamental Islam yang lain. Esensi amanah adalah rasa bertanggung jawab: rasa memiliki untuk menghadap Allah dan bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan kepada pemeluknya untuk menyadari amanah ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanah antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis, hendaknya diperlakukan sebagai

---

<sup>18</sup> Muhammad, "*Etika Bisnis Islami*", (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), hlm. 38.

<sup>19</sup> Suharsono, *Bisnis Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: AK Group, 2005), hlm.36.

amanah ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien. Aktivitas bisnisnya hendanya tidak membahayakan atau menghancurkan masyarakat dan lingkungan.<sup>20</sup>

c. Keikhlasan

Islam menetapkan betapa pentingnya keikhlasan niat dan perilaku dalam setiap langkah kehidupan. Pelaksanaan kewajiban, menuju kesempurnaan, mensyaratkan bahwa individu melaksanakan dengan ikhlas dan patuh. Kode etik tersebut mengakibatkan kerja lebih efisien juga tingkat produktivitas lebih tinggi. Keikhlasan juga mengurangi *manipulasi* atau *eksploitasi* orang lain untuk alasan-alasan *personal*. Jelas bahwa seorang pelaku bisnis yang tulus tidak diharapkan menipu atau membahayakan orang lain dengan sengaja.<sup>21</sup>

d. Persaudaraan

Islam menyatakan bahwa semua manusia saling bersaudara. Perbedaan ras, warna kulit, suku, kasta, dan Bahasa bukan merupakan kriteria absah untuk menilai *superioritas* individu atau kelompok. Semua manusia secara etika dihargai karena perilaku baik tanpa memandang perbedaan kasta, kredo, ras, atau wilayah.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

Ini memiliki implikasi positif bagi pembentukan sikap pelaku bisnis kepada para pekerja, konsumen dan masyarakat umum.<sup>22</sup>

e. Ilmu pengetahuan

Islam mewajibkan Muslim untuk mencari ilmu pengetahuan dan mencapai keunggulan dalam sikap. *Riset* dan pengembangan sangat dianjurkan dalam Islam. dalam kode etik Islam, permasalahan seperti ilmu pengetahuan sangat berhasil bagi peradaban Islam di masa lalu.<sup>23</sup>

f. Keadilan

Tidak diragukan lagi bahwa keadilan merupakan syarat bisnis dan perdagangan sebagaimana keadilan melingkupi seluruh wilayah kehidupan manusia. Seluruh alam semesta didasarkan pada konsep keadilan dan keseimbangan. Keadilan berarti bahwa semua orang hendanya diperlakukan secara patut, tanpa ada tekanan dan diskriminasi yang tidak patut. Keadilan mencakup perlakuan adil, kesamaan dan satu rasa memiliki, serta keseimbangan. Keadilan diwajibkan berlaku dalam harga, kualitas produk, memperlakukan pekerja, memperhatikan lingkungan, dan akibat sosial dari keputusan-keputusan bisnis.<sup>24</sup>

g. Jujur dalam takaran

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 38-39.

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan “*Celakalah bagi orang yang curang*”.<sup>25</sup>

- h. Menjual barang yang baik mutunya.
- i. Longgar dan bermurah hati.
- j. Menetapkan harga dengan transparan.

Menetapkan harga dengan terbuka dan transparan dalam Islam sangat dihormati agar tidak terjerumus konsep riba. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli terlepas apakah ia sebagai konsumen, ataupun bebas.

- k. Tidak menaikkan harga sebelum melakukan obral.

Pelaku usaha bisa saja mempermainkan harga dengan jalan menaikkannya (*mark up*) dari harga normal yang kadangkala tidak ketahui oleh calon pembeli, berapakah harga yang sebenarnya. Permainan harga semacam ini pada prinsipnya merupakan bagian dari permainan penjual yang memanfaatkan keawaman calon pembeli tentang harga barang yang akan dibeli.<sup>26</sup>

Dalam etika bisnis, para pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang harus di penuhi. Menurut DeGeorge yang dikutip oleh Satya Nugraha(2003), kewajiban umum pelaku usaha di antaranya adalah tidak

---

<sup>25</sup> Ahmad Lukman, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 45.

<sup>26</sup> Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 163.

merugikan orang lain, mematuhi sistem ekonomi di mana ia berada, adil dalam setiap transaksi, memenuhi semua kontrak perjanjian.<sup>27</sup>

Salah satu praktik bisnis yang diperbolehkan yaitu kegiatan perdagangan atau jual beli.<sup>28</sup> Jual beli merupakan arti dari kata *al-ba'i* (البيع) yang bermakna memiliki dan membeli. Dalam istilah fiqh berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi *ba'i* berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Diberikan pengecualian dengan “fasilitas dan kenikmatan” dimaksudkan agar tidak termasuk di dalamnya akad sewa-menyewa dan pernikahan.<sup>29</sup>

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan di sepakati.<sup>30</sup>

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma'.  
Jual beli dalam Al-Qur'an di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>27</sup> Sofyan Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 102.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>29</sup> Masjupri, *Buku DarasFiqh Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.95.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(QS. Al-Baqarah: 275).<sup>31</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>32</sup>

Rukun dan syarat jual beli ada tiga yaitu: *Sīghat*, pelaku akad, dan obyek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang. *Sīghat* terdiri dari *ījāb* dan *qabūl*.

1. Pelaku akad yang meliputi syarat- syarat berikut ini:
  - a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - b. Kehendak pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain.
  - c. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya
  - d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.<sup>33</sup>
2. Obyek akad
  - a. Suci, barang najis tidak sah diperjual belikan.
  - b. Ada manfaatnya.

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 36.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>33</sup>Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.97-98.

- c. Barang dapat di serahkan.
- d. Milik penuh dan penguasaan penuh.
- e. Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup>

### 3. *Sīghat*

- a. Keadaan *ījāb* dan *qabūl* berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b. Makna keduanya adalah mufakat.
- c. Tidak bersangkutan dengan yang lain.
- d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.<sup>35</sup>

## F. Tinjauan pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan tesis. Ada beberapa yang memiliki keterkaitan tema yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mendukung penelitian ini dan Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun akan mengemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Alim Sudarsono, dalam penelitian skripsi sarjana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 98.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 98-99.



Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”, Tahun 2010. Skripsi membahas tentang bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pemilik warung makan dikawasan wisata Pemandian Air Hangat Pacitan, dengan segala kemampuannya berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut dengan adanya perlindungan konsumen yang berupa ganti rugi dengan cara kekeluargaan yaitu penggantian barang oleh pelaku usaha. Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa pada penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaanpertanggungjawaban penjual makanan kepada konsumen apabila dalam praktik jual beli yang dilakukan terdapat hal-hal yang merugikan konsumen ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun lebih kepada tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan Etika Bisnis Islam. Persamaan dalam penelitian ini terkait dalam jual beli makanan di tempatpariwisata.<sup>36</sup>

Riski Wahyuni, dalam penelitian skripsi yang berjudul: “Perlindungan Konsumen Dalam Jual-beli Makanan di Tempat Wisata Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di wisata Pantai Pelang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)”, Tahun 2018

---

<sup>36</sup> Alim Sudarsono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

tentang Pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Pantai Pelang<sup>37</sup>. Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa penelitian tersebut menjabarkan secara keseluruhan tentang perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli seperti kualitas produk, yang mana penjual banyak menjual makanan yang kadaluwarsa. Sedangkan penelitian penyusun lebih fokus kepada perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman harga dalam kegiatan jual beli.

Ryan Nur Harjanto dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang)”, Tahun 2010 tentang pengaruh faktor harga terhadap kepuasan pelanggan pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang dan juga untuk mengetahui pengaruh faktor terhadap kepuasan pelanggan pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang.<sup>38</sup> Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas analisa terhadap pengaruh harga, produk, kebersihan dan kualitas layanan sedangkan pada penelitian penyusun lebih kepada informasi harga yang tidak di berikan oleh penjual makanan. Dan

---

<sup>37</sup> Riski Wahyuni, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual-beli Makanan di Tempat Wisata Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.

<sup>38</sup> Ryan Nur Harjanto, “Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

persamaannya adalah pengaruh harga terhadap konsumen yang membeli pada warung makan tersebut.

Fauziatul Jamilah dalam penelitian skripsi yang berjudul “Jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi pada rumah makan vemas kec. Mataram baru kab. Lampung timur).” Tahun 2017 tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terhadap jual beli makanan di rumah makan vemas tanpa pencantuman harga.<sup>39</sup> Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang jual beli makanan pada rumah makan yang tidak di cantumkan harga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, sedangkan pada penelitian penyusun membahas tentang jual beli makanan di tempat wisataditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Etika bisnis Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah tentang jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga.

Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, dalam Jurnal Ilmiah Serambi Hukum ”Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, vol. 11, no. 01, tahun 2017 menjelaskan tentang efektivitas Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap bisnis Online yang mana transaksi melalui media Online

---

<sup>39</sup> Fauziatul Jamilah, “Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut agama islam negeri raden intan, Lampung , 2017.

atau internet saat ini sangat berkembang begitu pesat.<sup>40</sup> Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa peneliti ini membahas mengenai pelaksanaan bisnis online menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan pada penelitian penyusun lebih kepada bisnis jual beli makanan tanpa pencantuman harga menurut Undang- undang No.8 Tahun 1999 dan Etika bisnis Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah implementasi pelaku bisnis dalam menjalankan Undang- undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif, filosofis, historis, komparatif atau perpaduannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan(*field rescarch*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek peneliti atau lapangan. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian oleh penyusun adalah penjual makanan di sekitar Cemoro Sewu KabupatenMagetan.

---

<sup>40</sup>Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, Jurnal Serambi Hukum, Vol.11, No.01, Februari - Juli 2017, hlm. 27.

Peneliti mengamati praktik jual beli makanan yang ada di kawasan wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam.

## 2. Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>41</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data Primer: adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>42</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah berupa observasi di tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dan wawancara dengan narasumber yang ada

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 129.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

di kawasan wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan yaitu para penjual makanan dan pembeli atau konsumen.

- b. Data sekunder: adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data yang diambil yaitu sebagai penunjang penelitian tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>43</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data (TPD) yang digunakan penulis meliputi:

- a. *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah pertemuan secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan maksud dan tujuan tertentu.<sup>44</sup> Wawancara ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi. Wawancara dilakukan kepada penjual makanan yang tidak memberikan informasi harga dan pembeli makanan yang berada di Cemoro Sewu. Adapun populasi warung makan di tempat wisata Cemoro Sewu berjumlah 15. Sedangkan yang menjadi *informan* dalam penulisan ini adalah 5 penjual di warung makan yang tidak mencantumkan informasi harga yaitu ibu Ami,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 231.

Mbak Fitra, Ibu Deni, Mbak Ika, Ibu Agus. Dan 5 pembeli dari masing-masing warung makan yaitu Candra, Daryanto, Ibu Dwi, Indhung Harjuna, Anggita.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur dimana observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.<sup>45</sup> Dan penulis melakukan observasi partisipan, yaitu penulis melakukan pengamatan dan mengambil bagian langsung dalam kegiatan jual beli di lapangan. Metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena fenomena yang diselidik. Data observasi deskripsi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi.<sup>46</sup> Penulis melakukan pengamatan dalam kegiatan jual beli makanan secara langsung pada kawasan Cemoro Sewu Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Metode

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 203-205.

<sup>46</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 59.

dokumentasi yakni mencari data mengenai hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.<sup>47</sup> Peneliti mengumpulkan data-data di lapangan berupa foto daftar menu yang tidak ada pencantuman harga, foto warung makan yang ada di tempat wisata Cemoro Sewu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan, daftar menudan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.<sup>48</sup>

Seluruh data diolah dan diproses supaya tercapai kesimpulan. Mengingat data yang sifatnya sangat beragam, maka yang dipakai adalah teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 231.

<sup>48</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172.



data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.<sup>49</sup>

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis data kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.<sup>50</sup>

Selain itu penelitian juga menggunakan analisis induktif, yang menerangkan fakta-fakta yang khusus menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum penerapannya dalam penelitian ini menganalisa beberapa data yang bersifat khusus.<sup>51</sup>

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

<sup>51</sup> Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 146.

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari lima Bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Bab ini mengemukakan tentang latar belakang pemilihan judul, Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Tempat Wisata Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan). Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Jual Beli Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam.** Dalam bagian ini berisi uraian tentang teori jual-beli, meliputi pengertian jual-beli, Dasar hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam jual beli, Larangan dalam Jual Beli, Pengertian Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam, Pengertian Konsumen, Pengertian perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha.

**BAB III : Praktik Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan.** Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh di lapangan yaitu paparan data penelitian yang meliputi deskripsi obyek penelitian, mekanisme jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, Alasan penjual tidak mencantumkan harga, perlindungan konsumen yang diberikan penjual dalam jual-beli makanan di tempat wisata

Cemoro Sewu KabupatenMagetan, dan hak konsumen yang dilanggar oleh penjual di tempat wisata Cemoro Sewu KabupatenMagetan.

BAB IV : Praktik Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam. Bab ini menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan tentang gambaran obyek penelitian dan data data yang relevan dengan penelitian, yang dianalisis. Pembahasan hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, perlindungan konsumen pada jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu KabupatenMagetan menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan berikut saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “beli”.<sup>1</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang dapat dibenarkannya yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

pertukaran. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>2</sup>

Jual beli menurut etimologi diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawidalam Al-Majmu' yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudomah dalam kitab Al-Mugni, pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>4</sup>
- d. Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq, adalah Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Pengertian jual beli menurut Taqiyyudin, adalah saling menukar harta atau barang oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai denga syara'.

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

f. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.<sup>5</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>6</sup>

Dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual-beli, hukum perlindungan konsumen hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual-beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual-beli.<sup>7</sup>

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual-beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual-beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahterimakan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum

---

<sup>5</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.<sup>8</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' yakni:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.(QS. Al-Baqarah: 275).<sup>9</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>10</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...”(QS. An-Nisa': 29).<sup>11</sup>

Dari ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual belitersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 36.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan carayang dilarang oleh A-Qur'an dan Sunnah. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah merekadengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik- praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain- lain.<sup>12</sup>

b. As-sunah

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.*” (HR. Bukhari)<sup>13</sup>

Hadits Riwayat Al-Bazzar :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ : عَمَلًا لِرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رواه البرزاوروصححه الحاكم )

Artinya :*Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. Pernahditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap*

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al-Qur'an)*, Cet.Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000), hlm. 413.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 10.



*jual beliyang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).<sup>14</sup>*

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yangdikemukakan oleh Madzhab Syafi’i yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.*”<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum dilakukannya jual beli adalah boleh (*mubah*). Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimakumullah, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab al-Buyu’ Hadis No. 660, Terj. Abu Yusuf Sujono.

<sup>15</sup> Rachmat syafe’i, *Fiqh...* hlm. 75.

<sup>16</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 5.

### 3. Rukun dan Syarat jual beli

#### a. Rukun jual beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>18</sup> Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*. Karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dalam jual beli menurut Jumhur Ulama' antara lain:

#### 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih...* hlm. 76.

hukum. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>19</sup>

## 2) *Sīghat* atau *ījāb* dan *qabūl*

*Ījāb* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. *Ījāb* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabūl* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut dengan *ījāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabūl*.<sup>20</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ījāb* dan *qabūl* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ījāb* dan *qabūl* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.118-119.

<sup>20</sup> Qomarul Huda, *Fiqh...* hlm. 56

apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.<sup>21</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *Sīghat* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya). *ījāb* dan *qabūl* dengan tulisan (surat) dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majlis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.<sup>22</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

- b) *Qabū* sesuai dengan *ījāb*. Contohnya : “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c) *Ijāb* dan *qabū* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ījāb* dan *qabū* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir. Ulama Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabū* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.<sup>23</sup>

- 3) Ada barang yang dibeli.
  - a) Barangnya itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun, hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya tidak sah

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...* hlm. 121.

menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

- c) Milik seseorang. Yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
  - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>24</sup>
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Berkaitan dengan nilai tukar ulama fiqh membedakan antara *As-tsammn*(التمن) dan *as-Si'r*(السعر). *As-tsammn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedang *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).<sup>25</sup>

#### b. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar*(terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.<sup>26</sup>

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadi akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujim, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>27</sup>

Suatu jual-beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat yakni:

- 1) Berkaitan dengan orang yang berakad.

Orang yang melakukan akad disyaratkan: berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah;

- 2) Berkaitan dengan barang yang diakadkan.

Syarat-syarat jual-beli yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yakni: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan. Pemilikan dan mempermilikkan.

- 3) Berkaitan dengan perkataan *ījāb* dan *qabūl*.

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih...* hlm. 76.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

Perkataan *ījāb* dan *qabūl* harus jelas, terang, dan dapat di pahami serta di mengerti oleh penjual dan pembeli.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli.

##### a. Jual Beli yang Shahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengankhiyar lagi, maka jual beli itu shahih, dan mengikat kedua belah pihak.<sup>29</sup>

##### b. Jual Beli *Bathil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bathil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan khamr).<sup>30</sup>

##### c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 127.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm.138.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 138.



dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.<sup>31</sup>

d. Jual Beli *Mu'atah*

Jual beli mu'atah yaitu jual beli barang yang obyek jual beli atau barang dan harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, tanpa ucapan ijab dan qabul (serah terima).<sup>32</sup> Di zaman modern perwujudan *ijāb* dan *qabūh* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang membayar uang dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang secara langsung oleh penjual. Misalnya jual beli di suatu swalaya. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli *mu'atah*.<sup>33</sup>

## 5. Jual beli yang dilarang

a) Jual-Beli Ketika Panggilan Adzan

Jual-beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at.<sup>34</sup> Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139.

<sup>32</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm.38.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...* hlm.117.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

لَكُمْ الْبَيْعَ وَذُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا إِلَى فَاسَعُوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ مِنَ الصَّلَاةِ نُودِيَ إِذَاءَ امْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ حَيْرٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah : 9).<sup>35</sup>

#### b) Jual-Beli Untuk Kejahatan

Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat *khamr* karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan.<sup>36</sup>

#### c) Jual-Beli *Gharar*

Definisi *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidak jelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 933.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 109.

jual-beli *gharar* yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:<sup>37</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : ”Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (jual-beli dengan melempar kerikil) dan jual beli *gharar*” (HR. Muslim).

#### d) Perdagangan yang menipu

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti Hadis Riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah pernah bersabda:<sup>38</sup>

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami”. (HR. Muslim).

## 6. Penetapan Harga

Dalam fiqh Islam, di kenal dua istilah berbeda, mengenai harga suatu barang, yaitu *as-Saman* dan *as-Sir*. *As-Saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>39</sup>

Ulama membagi *as-Sir* kepada dua macam, yaitu :

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 109- 110.

<sup>39</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah danulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.<sup>40</sup>
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi *riil* dan daya belimasyarakat.<sup>41</sup>

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis Namun demikian dia tidak boleh melakukan *ihthikâr*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungannormal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>42</sup> Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga diperbolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hai ini tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya, dan itu termasuk ihsan (kebaikan). Kalau bukan menyelubungi kebenaran, maka mengambil lebih dari harga

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...* hlm. 139.

<sup>41</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

<sup>42</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002) hlm. 42.

yang ditentukan bukan perbuatan zalim. Sebagian Ulama berpendapat, jika kelipatannya lebih dari 1/3, maka hukumnya wajib dipilih.<sup>43</sup>

Dalam menentukan penetapan harga dilarang bagi pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan/ jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama, kecuali suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>44</sup> Disamping itu, bagi pelaku usaha juga dilarang untuk:

- a. Membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
- b. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- c. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan

---

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: kencana ,2014 ), hlm. 51.

<sup>44</sup> Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 236.

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>45</sup>

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Definisi Etika Bisnis Islam**

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak di lakukan oleh seorang individu.<sup>46</sup>

Dalam Islam, yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khyar*(kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist*(persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf*(mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela di sebut sebagai *sayyi'at*.<sup>47</sup>

Etika Al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 237.

<sup>46</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN ), hlm. 38.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

pesan yang di ajarkan Al-Qur'an terhadap manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia yang berjuang dalam karya-karya para filosof. Pesan Al-Qur'an seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, semuanya tidak ada yang berlawanan dengan kedua sifat di atas.<sup>48</sup>

## 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dalam etika ekonomi, yang merupakan penetapan dari prinsip etika pada umumnya, berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai kodrat dan aturan yang ada. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah:<sup>49</sup>

**Pertama**, prinsip otonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang di anggap baik untuk di lakukan. Untuk bertindak secara otonom, semestinya ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasar keputusan itu disertai dengan tanggung jawabnya. Kondisi ini di karenakan manusia diberi kemampuan yang sempurna dalam memberikan tanggung jawab penuh pada pelaksanaan setiap aktivitas ekonomi. Kemampuan itu baru dapat berfungsi secara maksimal jika sikap otonomi

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>49</sup> Idri dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: lintas pustaka, 2008), hlm. 65.

dimiliki. Dalam kaitannya dengan sikap otonomi, sikap tanggung jawab penting karena.<sup>50</sup>

- 1) Kesiediaan untuk melakukan apa yang harus di lakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab berarti sikap seseorang terhadap tugas yang membebani instansi atau dirinya. Ia merasa terikat untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri.
- 2) Sikap bertanggung jawab lebih tinggi dari pada tuntutan etika atau peraturan. Etika atau peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab lebih terkait dengan nilai yang di emban atau akan di hasilkan.
- 3) Wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsip tidak terbatas. Ia tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab di mana saja di perlukan.
- 4) Kesiediaan untuk bertanggung jawab termasuk kesiediaan untuk diminta dan untuk memberi pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.<sup>51</sup>

**Kedua**, prinsip kejujuran. Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak jujur berarti tidak seiya sekata dan itu berarti tidak sanggup mengambil sikap yang lurus. Tanpa kejujuran, keutamaan- keutamaan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 66.



moral lainnya akan hilang. Bersikap baik terhadap orang lain misalnya, tapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Begitu pula sikap “sepi ing pamrih rame ing gawe” menjadi sarana kelcikan dan penipuan apabila tidak berakar dalam kejujuran.

Bersikap jujur terhadap orang lain memiliki dua arti yaitu:

- 1) Sikap terbuka dalam pengertian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam segala sikap dan tindakan.
- 2) Sikap wajar atau fair yaitu memperlakukan orang menurut standar-standar yang di harapkan dan di pergunakan orang lain terhadap dirinya.

Menghormati orang lain, selalu memenuhi janji yang dibuatnya, juga terhadap orang yang tidak dalam posisi untuk menuntutnya merupakan suatu keharusan dalam kejujuran. Orang yang tidak jujur senantiasa berada dalam pelarian. Ia lari dari orang lain yang di takuti karena tidak berani menghadapi kenyataan yang sebenarnya.

Kejujuran dalam ekonomi islam terwujud dalam berbagai aspek:

- (1) kejujuran yang terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, (2) kejujuran yang terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik, (3) kejujuran menyangkut hubungan kerja.<sup>52</sup>

**Ketiga**, prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Prinsip bersikap baik menuntut agar secara aktif dan maksimal, kita berbuat hal yang baik bagi orang lain. Dalam wujudnya yang minimal

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat pada orang lain. Prinsip tidak berbuat jahat merupakan bagian dari sikap jujur. Al- Ghazali memahami arti kejujuran yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa temannya kecuali yang ia rela jika hal itu menimpa dirinya sendiri.

Kebaikan merupakan nilai esensial dalam ajaran Islam sebagai wahana untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi, kejujuran, kebaikan, baru surga. Rasulullah SAW. Pernah bersabda “ *sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa pada surga*” (HR. Al-Bukhari).

**Keempat**, prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu tidak etis jika seseorang membiarkan dirinya diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas, dan sebagainya. Konsep ini diinduksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang cenderung membabi buta dengan konsep dasarnya mendapat keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Al-Qur'an melarang umat muslim saling menzalimi, saling merugikan, saling mencaci, memfitnah, dan sebagainya.

**Kelima**, prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Tidak hanya itu, adil juga salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah zhalim, suatu sifat yang dilarang Allah pada dirinya sebagaimana dilarang dalam firmanNya pada hambanya. Allah menyukai keadilan dan sangat

memusuhi ke zhaliman, bahkan melaknatnya. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat Hud: 18 disebutkan:

الظَّالِمِينَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةٌ أَلَا

*“Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”*

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Dengan kata lain adil adalah kesadaran memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, adil pada hakikatnya adalah bahwa seseorang memberikan kepada diri dan orang lain apa yang menjadi haknya. Karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar keadilan adalah perlakuan sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Misalnya, seseorang menjual barang dagangannya dengan kualitas, jumlah, ukuran serta waktu yang sama pada orang lain dengan harga yang murah. Maka hal tersebut juga harus dilakukan pula kepada orang lainnya. Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

## C. Hukum Perlindungan Konsumen.

### 1. Pengertian Konsumen.

Sebelum membahas tentang hukum perlindungan konsumen, akan di jelaskan terlebih dahulu tentang apa pengertian dari konsumen itu sendiri. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/ konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) artinya setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>54</sup>

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>55</sup>

Konsumen dapat di bedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa yang di gunakan untuk memproduksi barang dan/ jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>54</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

<sup>55</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 16-17.

- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa yang digunakan untuk memperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk di perdagangkan kembali dan/ untuk mencari keuntungan kembali.<sup>56</sup>

Dalam Islam, para ahli hukum islam terdahulu (fukaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip- prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Hukum ekonomi islam tidak membedakan antara konsumen akhir dengan konsumen antara ataupun konsumen komersial. Karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang dan/ jasa, baik yang di pakai langsung habis maupundijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya. Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm.17-18.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm.20.

## 2. Hukum Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.<sup>58</sup>

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.<sup>59</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

---

<sup>58</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 2*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 22.

<sup>59</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan...* hlm.21.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/ atau jasa tersebut.<sup>60</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang di serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>61</sup>

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm.21-22.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm.22.

represif dalam semua bidang perlindungan yang diberika kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang- bidang lainnya.<sup>62</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat- postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat- akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar- besarnya, dan berkurangnya penderitaan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm.22-23.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm.23.



Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>64</sup>

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/ atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”<sup>65</sup>

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam praktis sama persis dengan sumber hukum islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu *Al- Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. *Al- Qur'an* dan *Sunnah* dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan *Ijma'* dan *Qiyas* harus berdasar kepada dalil penyandaran dari . *Al- Qur'an* dan *Sunnah*.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm.23-24.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm.24.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm.24.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT.<sup>67</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan *lex specialis* terhadap perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, Undang Undang Perlindungan Konsumen sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>68</sup> Artinya ketentuan-ketentuan diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>69</sup> Dengan demikian konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadakan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 3. Hak dan Kewajiban konsumen.

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen ini sangat penting agar

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.24.

<sup>68</sup> *Lex Specialis Deroget Legi Generalis* adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya menurut majelis hakim dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah Undang- Undang Perlindungan Konsumen sebagai aturan khusus. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 266.

<sup>69</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cet.2 (Bandung : Citra Aditya Bakti , 2003), hlm. 26.

konsumen dapat bertindak kritis dan mandiri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:

1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/ atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.<sup>70</sup>

2) Hak memilih (*the right choose*)

Bagi konsumen hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor diluar diri konsumen.

---

<sup>70</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan..* .hlm. 47-48.

3) Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan produsen.<sup>71</sup>

Hak dan kewajiban konsumen perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan hak- hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>72</sup>

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen.<sup>73</sup> Kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>72</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

<sup>73</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan...* hlm. 51.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>74</sup>

Bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

Sedangkan sanksi pidana, dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi kurungan atau denda
  - a. Penjara 5 tahun atau denda Rp.2.000.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, dan pasal 18.
  - b. Penjara 2 tahun atau denda Rp.500.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
2. Sanksi pidana lain di luar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, sakit berat, atau luka berat (pasal 62 ayat 3).
3. Sanksi pidana tambahan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63, dimungkinkan diberikannya sanksi

---

<sup>74</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi tersebut berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang/jasa, wajib menarik barang/jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarkan kepada masyarakat umum<sup>75</sup>

#### 4. Larangan bagi pelaku usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada bab 4 Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- e. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.

<sup>76</sup> Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, hlm. 6-7.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA CEMORO SEWU KABUPATEN MAGETAN**

### **A. Profil Kabupaten Magetan**

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, maka perlu kiranya penulis melaporkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

#### **1. Kondisi geografis**

Kabupaten Magetan terletak di kaki gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara, karena itu Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan GREEN BELT LAWU atau lingkaran hijau Lawu. Kabupaten Magetan terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magetan berada pada posisi 7038'30"LS (Lintang Selatan) dan 111020'30" BT (Bujur Timur).

Kabupaten Magetan memiliki 2 gunung yaitu Gunung Lawu yang paling tinggi dengan ketinggian 3.265 mdpl terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah dan Gunung Bancak yang terletak di Kecamatan Kawedanan. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan di ketinggian 1000 m dpl, salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar. Batas-batas administrasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan dengan 235 desa. Luas Kabupaten Magetan mencapai 688,85 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Plaosan merupakan kecamatan terluas dengan luas 66,09 Km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 Km<sup>2</sup> merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Berikut tabel pembagian administrasi Kabupaten Magetan.<sup>1</sup>

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Rukun Warga	Rukun tetangga
1	Poncol	51,31	8	36	224
2	Parang	71,64	13	106	294
3	Lambeyan	54,85	10	71	333
4	Takeran	25,47	12	39	191
5	Nguntoronadi	16,71	9	29	143
6	Kawedanan	39,45	20	72	332
7	Magetan	21,41	14	62	307
8	Ngariboyo	39,13	12	42	210

<sup>1</sup> Data Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Magetan Tahun 2010-2017.

9	Plaosan	66,09	15	67	374
10	Sidorejo	39,16	10	41	214
11	Panekan	64,23	17	68	340
12	Sukomoro	33,06	14	48	222
13	Bendo	42,90	16	116	387
14	Maospati	25,26	15	63	288
15	Karangrejo	15,15	13	40	176
16	Karas	35,29	11	39	206
17	Barat	22,71	14	45	204
18	Kartoharjo	25,03	12	51	204
Jumlah		688,85	235	1.035	4.640

## 2. Keadaan ekonomi

Kabupaten Magetan memiliki potensi di bidang pertanian dan pariwisata. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar perannya bagi masyarakat Magetan. Industri pengolahan di Kabupaten Magetan sampai tahun 2010 masih didominasi oleh industri kecil baik formal maupun non formal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Data Rencana Program investasi jangka menengah (RPIJM) Kabupaten Magetan Tahun 2010-2017.

Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2011 sebesar 694.038 jiwa yang terdiri dari 335.956 laki-laki dan 358.082 perempuan. Jumlah rumah tangga 173.783. Perkembangan penduduk 0,10%. Kepadatan penduduk 1.008 per km<sup>2</sup>. Jumlah kelahiran 6.982 orang. Jumlah kematian 5.002 orang. Penduduk usia kerja 451.316 orang. Angkatan kerja : 381.714 orang. Pengangguran terbuka 25.713 orang. Kesempatan kerja 1.455. Pekerjaan penduduk menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut :

No	Sektor lapangan kerja	Presentase	
		2010	2011
1	Pertanian	63,52	63,30
2	Pertambangan dan penggalian	0,01	1,01
3	Industri pengolahan	8,17	8,22
4	Listrik, gas, air minum	0,12	0,13
5	Konstruksi	2,87	2,89
6	Perdagangan, hotel, dan rumah makan	13,73	13,82
7	Angkutan dan komunikasi	1,48	1,48
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan	0,40	0,40
9	Jasa sosial kemasyarakatan	8,98	9,47
10	Lain- lain	0,28	0,28

Sumber: *Monografi Kabupaten Magetan Tahun 2013*

---

## B. Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1. Lokasi Wisata Cemoro Sewu

Lokasi Wana Wisata (WW) Cemoro Sewu secara administratif berada di desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terletak pada petak 73/2 RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan, KPH Lawu DS. Cemoro sewu berada pada ketinggian 1.820 mdpl, merupakan pintu gerbang pendakian menuju Gunung Lawu dari jalur Jawa Timur yang biasa digunakan oleh wisatawan yang akan mendaki. Lokasi pintu gerbang pendakian tersebut berada pada jalur jalan provinsi antara Magetan-Solo melalui Tawangmangu. Keberadaan lokasi WWCemoro Sewu sangat strategis dan dapat dicapai baik dari arah Magetan maupun arah Solo dengan mudah dengan jarak 22 km dari Plaosan atau 42 km dari kota Magetan ke arah Solo.<sup>3</sup>

Lebatnya hutan cemara yang tumbuh di kanan-kiri jalur pendakian sehingga daerah ini dinamai Cemoro Sewu (Seribu Cemara). Tempatnya yang strategis membuat banyak wisatawan yang datang ke tempat wisata Cemoro Sewu. Di kawasan jalur pendakian Cemoro Sewu setidaknya ada 30 warung dan 20 penjual dengan gerobak.

---

<sup>3</sup> Wisata Cemoro Sewu, dikutip dari [http://wanawisatapерhutani.blogspot.com/2012/12/wana-wisata-cemoro-sewu\\_3.html?m=1](http://wanawisatapерhutani.blogspot.com/2012/12/wana-wisata-cemoro-sewu_3.html?m=1), diakses Kamis 9 April 2020 pukul 10.06.

## 2. Sarana dan prasarana

Walaupun tidak banyak fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di tempat wisata Cemoro Sewu ini, tetapi terdapat beberapa fasilitas yang telah disediakan pihak pengelola, seperti di antaranya adalah:<sup>4</sup>

- a) Mushola, Berlibur atau berwisata ke suatu tempat sebaiknya tidak membuat kita meninggalkan sholat atau ibadah. Maka dari itu bagi anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat di sana telah disediakan mushola yang lumayan nyaman.
- b) Lahan parkir, Untuk anda para wisatawan yang membawa kendaraan pribadi, jangan khawatir mengenai tempat parkir karena di obyek wisata ini juga telah disediakan lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan pengunjung.
- c) Pos istirahat, Jika anda kesana berniat untuk mendaki, di Cemoro Sewu anda akan menemui beberapa pos untuk tempat beristirahat entah hanya sekedar duduk-duduk sembari mengatur nafas atau sambil menikmati perbekalan makanan dan minuman yang anda bawa dari rumah.
- d) Toilet umum, Salah satu fasilitas penting ini juga telah tersedia di kawasan Cemoro Sewu, jadi bagi anda yang ingin menggunakan kamar mandi tidak perlu lagi harus mencari karena di tempat ini telah ada dua buah toilet yang bisa anda gunakan.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

e) **Hunting Foto di Cemoro Sewu**, Bagi anda yang gemar fotografi dan juga wisata alam, datang ke Cemoro Sewu akan memberikan sensasi dan pengalaman tersendiri yang pasti tidak akan anda lupakan. Persiapkan kamera anda, baik kamera dari handphone maupun kamera profesional dari rumah karena anda di sana tidak akan mau melewatkan pemandangan-pemandangan yang indah. Pepohonan cemara gunung dan cemara laut yang ada di sana bisa menjadi target foto yang sangat sempurna, entah anda hanya memfoto pemandangannya saja atau anda juga bisa membuatnya menjadi latar belakang foto anda bersama keluarga atau teman-teman. Jangan lupa untuk anda unggah ke berbagai media sosial agar teman-teman anda tahu bahwa masih banyak tempat wisata menarik di negara kita sendiri. Sedangkan beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh masing-masing warung makan, antaranya adalah<sup>5</sup>:

a) Tempat parkir kendaraan.

Masing-masing dari warung makan di tempat wisata Cemoro sewu menyediakan lahan parkir, baik itu di depan maupun di samping warung makan sehingga pengunjung tidak kebingungan mencari tempat parkir kendaraan yang letaknya jauh dari warung makan.

b) Mushola.

---

<sup>5</sup> Observasi jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu, 26 November 2019.

Memang tidak semua warung makan menyediakan mushola, akan tetapi ada beberapa warung makan yang terdapat mushola yang memang diperuntukkan bagi pembeli maupun pengunjung.

c) Meja dan kursi.

Semua penjual di warung makan tempat wisata Cemoro Sewu menyediakan meja dan kursi untuk kenyamanan para pembelinya.

### **C. Mekanisme Jual beli Makanan dan Minuman diWarung Makan Obyek Wisata Cemoro Sewu.**

Praktik Jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli makanan dan minuman. Jual beli makanan dan minuman di warung makan pada dasarnya sama dengan jual beli lainnya, seperti yang berada di obyek wisata Cemoro sewu. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lainsejenisnya.<sup>6</sup>

Jual beli di warung makan tempat wisata Cemoro Sewu adalah contoh jualbeli secara langsung. Jual beli makanan dan minuman di lakukan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

dengancara datang langsung ke tempat penjual atau ke warung makanjadi proses jual beli dilakukan secara langsung, antara penjual danpembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majlis. Dengan prosesjual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapatberlangsung saat itu juga.<sup>7</sup>

Para pedagang mendirikan warung makan di obyek wisata Cemoro Sewu adalah untuk menjajakan makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar dan juga para pengunjung wisata di obyek wisata Cemoro Sewu, dan untuk mata pencarian bagi penduduk di sekitar obyek wisata Cemoro Sewu.<sup>8</sup>

Pada umumnya penjual warung makan di kawasan wisata Cemoro Sewu setiap hari pada hari biasa berjualan mulai pukul 08.00 - 18.00 WIB. Akan tetapi di akhir pekan (Jum'at, Sabtu, Minggu) dan hari libur Nasional warung makan di kawasan wisata tersebut buka hingga tengah malam. Dan bahkan ketika malam satu asyura' warung makan bisa buka hingga pagi.<sup>9</sup> Menu makanandan minuman yang disediakan yaitu:

No.	Jenis Makanan dan Minuman	
	Makanan	Minuman
1	Sate ayam	Teh/ Es
2	Sate kelinci	Jeruk/ Es
3	Ayam bakar	Teh Kampul

<sup>7</sup> Observasi jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu, 26 November 2019.

<sup>8</sup> Ibu Agus, Penjual, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, Pukul 13.30 WIB.

<sup>9</sup> Ika, Penjual, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, Pukul 14.02 WIB.



4	Ayam goreng	Kopi
5	Nasi goreng	Jahe Gepuk
6	Nasi pecel	Milo
7	Nasi soto	Susu Jahe
8	Pentol kuah	Kopi Susu
9	Mie goreng	<i>White Coffee</i>
10	Mie kuah	Good Day

Sumber: Daftar menu makanan dan minuman di warung makan Ibu Agus.

No	Jenis Makanan Dan Minuman	
	Makanan	Minuman
1	Pentol Kuah	Jahe Uwuh
2	Sate Ayam	Jahe Gepuk
3	Sate kelinci	Jahe Wangi
4	Ayam Goreng	Aneka Kopi
5	Nasi Goreng	Susu Putih/ Coklat
6	Nasi Goreng	Teh Panas/ Es
7	Mie Goreng	Jeruk Panas/ Es
8	Mie Rebus	AQUA
9	Pop Mie	
10	Rawon	
11	Kare Ayam	

12	Soto Ayam	
13	Rica- Rica	
14	Sop Daging Sapi	
15	Iga Bakar	
16	Nasi Putih	

Sumber: Daftar menu makanan dan minuman di warung makan Lesehan

Qitasuka.

No	Jenis Makanan Dan Minuman	
	Makanan	Minuman
1	Ayam Goreng	Kopi
2	Sate Kelinci	Susu
3	Sate Ayam	Teh
4	Nasi Goreng	Jeruk
5	Pecel	Jahe Uwuh
6	Soto	Fanta
7	Mie Goreng	Sprite
8	Mie Kuah	Coca Cola
9	Gorengan Hangat	

Sumber: Daftar menu makanan dan minuman di warung makan Pak

Amad.

Pembeli di warung makan adalah para wisatawan yang sedang berkunjung di Cemoro Sewu dan para warga sekitar. Biasanya pembeli ramai pada hari Jum'at, Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional. Pendapatan

pada hari biasa tentu berbeda dengan pendapatan pada saat hari libur. Pada hari biasa pendapatan warung makan yaituantara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-. Sedangkan pada hari libur bisa mencapai 2 juta lebih.<sup>10</sup>

Praktik jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu sebenarnya juga sama saja dengan jual-beli makanan yang sering dilakukan di luar tempat wisata Cemoro Sewu, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penjual makanan di tempat wisata Cemoro Sewusebagai berikut.

Ibu Ami menyampaikan bahwa:

“Proses jual beli di warung makan di sini ya biasa saja, dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke warung makan, kemudian memesan makanan dan minuman yang tersedia di daftar menu. Pembeli menulis menu yang akan dipesan di kertas daftar menu yangdiberikan oleh penjual, dan kemudian pembeli menyerahkan kembali kertas daftar pesanan kepada penjual. Setelah itu penjual menyajikan makanan dan minuman yang dipesan pembeli setelah selesai kemudian pembeli membayar dengan harga yang ditentukan oleh penjual. Warung di kawasan wisata Cemoro Sewu ini memang sebagian besar tidak mencantumkan harga pada menu makanannya, dikarenakan kebiasaan para penjual dari dulu memang tidak memberikan pencantuman harga. Tetapi ada juga sebagian kecil yang mencantumkan harga, namun hanya sedikit. Masing-masing penjual makanan disini juga memiliki harga makanan yang hampir sama, jika ada selisih itu hanya sekitar Rp. 2000,- samapiRp. 3000,- saja.”<sup>11</sup>

Praktik jual-beli tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh mbak Fitra:

---

<sup>10</sup>Fitra, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 15. 24 WIB.

<sup>11</sup> Ami, Karyawan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, Pukul 13.50 WIB.

“Proses jual beli disini tidak beda dengan jual beli pada umumnya. Pembeli datang langsung ke Warung Makan kemudian langsung memesan makanan secara lisan, setelah itu pesanan di antar dan jika sudah pembeli membayar. Namun ada juga pembeli yang langsung masuk ke Warung Makan dan saya yang harus menghampiri untuk menanyakan pesanan kepada pembeli. Apabila pembelinya itu rombongan saya baru memberikan daftar menu dan daftar harga kepada pembeli. Dan apabila hanya 2 atau 3 orang biasanya mereka langsung pesan tanpa saya berikan daftar harga, karena daftar menunya sudah ada di dinding warung makan<sup>12</sup>.”

Seperti halnya para penjual lain yang mengungkapkan bahwa jual beli yang dilakukan pada dasarnya hampir sama seperti jual beli pada umumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Amad:

“Proses jual beli di warung makan di sini biasa saja, pembeli datang langsung ke warung makan, kemudian kami memberikan daftar menu, setelahnya pembeli memesan makanan dan minuman yang tersedia di daftar menu. Ada sebagian pembeli yang menanyakan harga sebelum memesan makanan, tetapi banyak juga yang langsung memesan tanpa menanyakan harga makanannya. Pembeli menulis menu yang akan dipesan di kertas daftar menu dan kemudian pembeli menyerahkan kembali kertas daftar pesanan kepada penjual. Setelah itu penjual menyajikan makanan dan minuman yang dipesan. Ada juga pembeli yang langsung memesan makanan dan minuman langsung tanpa harus diberikan kertas daftar menu, karena di depan warung dan di dalam warung sudah di tempelkan daftar menu makanan. Pembeli yang telah selesai kemudian pembeli membayar dengan harga yang ditentukan oleh penjual.”<sup>13</sup>

Sedangkan alasan para penjual menaikkan harga makanan hampir sama yaitu karena beberapa faktor di antaranya:

---

<sup>12</sup> Fitra, Penjual, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, .Pukul 15. 24 WIB.

<sup>13</sup> Ibu Amad, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 16.00 WIB.

1. Pedagang harus membayar sewa tempat sebesar Rp. 5.000.000 per tahun untuk warung, dan Rp. 35.000 per bulan untuk yang berjualan dengan gerobak.
2. Para pedagang memanfaatkan momentum, karena berjualan di tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan maupun orang yang sekedar lewat dan mampir membeli makanan, sehingga bisa mendapat keuntungan.<sup>14</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya mekanisme jual beli di warung makan tempat wisata Cemoro Sewu sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja tidak ada pencantuman harga yang jelas oleh para pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan kebiasaan para pelaku usaha di kawasan wisata tersebut dari dahulu. Dan kenaikan harga makanan dikarenakan para penjual harus membayar sewa tempat dan juga memanfaatkan momentum karena berjualan ditempat wisata.

#### **D. Pendapat Pembeli Tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan**

Pengunjung di warung makan di lokasi wisata Cemoro Sewu mayoritas berasal dari masyarakat yang melintas atau sekedar mampir untuk beristirahat dan mengisi perut. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pengunjung/pembeli tentang praktik penjualan di warung makan

---

<sup>14</sup>Deni, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2019, Pukul 15.00 WIB.

tempat wisata Cemoro Sewu sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 5 orang. Penjelasan adalah sebagai berikut.

a. Daryanto mengatakan:

“Saya sudah sering mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu, akan tetapi baru sekali membeli makanan di tempat wisata ini. Menurut saya praktik jual beli di warung makan pada tempat wisata ini tidak terbuka karena tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang di jual dan ini sangat merugikan bagi saya. Seharusnya pedagang lebih transparan mengenai harga supaya pembeli bisa memilih makanan yang sesuai dengan isi kantongnya. Tidak adanya daftar harga ini sangat merugikan pembeli apalagi golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Saya pernah melakukan protes kepada penjual dikarenakan menurut saya harga yang saya bayarkan lebih mahal atau tidak sesuai dengan apa yang saya pesan, namun penjual mengatakan bahwa harga yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang di pesan”.<sup>15</sup>

b. Ibu Dwi

“Saya kurang lebih sudah 4 kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu dan setiap kali saya kesana selalu mampir ke warung makan. Penjual makanan disini ada yang sudah memberikan pencantuman harga namun banyak yang belum memberikan daftar harga. Saya sudah pernah membeli makanan di warung yang ada daftar harganya maupun yang tidak ada daftar harganya. Saya pernah membeli Baso di warung yang ada daftar harganya, di situ tercantum harga Baso Rp. 10.000,- dan pada saat membayar juga tidak ada masalah, harga yang saya bayar sudah sesuai dengan daftar harga yang di cantumkan. Akan tetapi pada saat saya membeli di warung yang tidak ada daftar harganya, saya membeli baso dan pada saat membayar ternyata harganya lebih mahal yaitu Rp. 15000,-. Menurut saya para pelaku usaha yang tidak memberikan daftar harga ini sangat merugikan bagi konsumen. Karena bisa saja penjual memanfaatkan tidak adanya pencantuman harga ini untuk menaikkan harga tanpa diketahui oleh konsumen. Di cantumkannya daftar harga ini sangat penting menurut saya, karena jika tidak ada daftar harga, ini sangat merugikan konsumen dan memberikan keuntungan bagi pedagang. Dan sebaiknya kepada pihak- pihak yang terkait dalam hal ini bisa memberikan peraturan yang jelas dan tegas untuk para pelaku usaha untuk

---

<sup>15</sup> Daryanto, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 23 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB.

mencantumkan daftar harga dan memberikan patokan harga, agar harga yang di tetapkan jelas dan tidak terlalu tinggi”.<sup>16</sup>

c. Indhung Harjuna Kawengku

“Saya hampir 2 bulan sekali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu dan selalu menyempatkan untuk mampir membeli makanan disini. Saya tidak mengetahui berapa harga makanan dan minuman secara jelas dan juga tidak pernah menanyakannya sebelum membeli, akan tetapi setahu saya pastinya harganya lebih mahal dibanding dengan harga normal bahkan bisa samapai 2 kali lipat atau lebih. Contohnya yaitu harga mie rebus yang harga normalnya Rp. 5000,- disini dijual dengan harga Rp. 10.000,-. Harga es teh yang normalnya Rp. 2000,- disini di jual dengan harga Rp. 5000,- atau bahkan bisa saja harga yang dibayarkan lebih mahal dari itu, karena memang tidak ada informasi harga yang jelas. Saya pribadi kurang nyaman karena apabila harga terlalu mahal dan pas tidak membawa uang lebih akan merasa malu. Menurut saya informasi harga ini sangat penting karena berfungsi untuk tolak ukur uang kita. Seharusnya para pedagang memasang informasi harga baik di dinding warung maupun dibuku menu agar konsumen tidak merasa tertipu ketika membeli.”<sup>17</sup>

d. Candra

“Saya baru pertama kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu dan baru satu kali membeli makanan disini. Pada saat saya memesan makanan saya diberikan daftar menu, namun dalam daftar menu tersebut tidak ada informasi harga, otomatis saya tidak mengetahui berapa harga makanan yang dijual. Saya memesan secangkir kopi hitam dan pentol kuah, dan pada saat selesai harga yang harus saya bayar yaitu sebesar Rp. 18. 000,-. Saya merasa kaget dan kecewa setelah mengetahui harga yang diberikan oleh penjual, karena menurut saya terlalu mahal. Sebaiknya para penjual memberikan informasi yang jelas mengenai harga makanan dengan cara memberi label harga pada daftar menu makanan, sehingga sebelum memesan pembeli dapat mengetahui dan memperkirakan uang yang akan dikeluarkan dan tidak ada lagi pembeli yang kecewa dan merasa ditipu.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Dwi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 23 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>17</sup> Indhung Harjuna, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 23 Februari 2020, Pukul 11.40 WIB.

<sup>18</sup> Candra, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, Pukul 13.50 WIB.

## e. Anggita

“Saya mengunjungi Cemoro Sewu sudah sering yaitu lebih dari 3 kali dan setiap saya berkunjung ke tempat wisata Cemoro Sewu selalu mamampir ke warung makan yang ada disana. Namun selama ini saya membeli makanan di tempat wisata tersebut tidak pernah mengetahui berapa harga makanan dan minuman secara pasti karena memang tidak dicantumkan dan sebelum membeli juga tidak pernah menanyakan harga. Saya merasa sangat di rugikan karena menurut saya apa yang saya beli harganya tidak sesuai perkiraan saya, selalu membayar dengan harga yang lebih mahal dari apa yang saya pesan. Saya pernah membeli mie rebus dengan telur dan teh hangat pada saat itu saya hanya membayar Rp. 10.000,-. Di lain waktu saya mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu, saya membeli mie rebus tanpa telur dan teh hangat di warung yang sama, harga yang harus saya bayar malah lebih mahal yaitu Rp. 13.000,- padahal jarak waktu saya mengunjungi tempat wisata dan membeli makanan di tempat itu dengan sebelumnya tidak terlalu lama. Pernah juga saya hanya mampir membeli minuman susu panas dan 1 bungkus camilan rambut nenek, yang mana perkiraan saya harga yang harus di bayar sekitar Rp.5000 atau paling mahal Rp.7000,- namun saya harus membayar sebesar Rp.10.000,-. Saya merasa sering di kecewakan dengan tidak adanya daftar harga di warung-warung makan Cemoro Sewu ini. Pendapat dan saran saya mengenai para pelaku usaha di tempat wisata ini agar mencantumkan harga makanan dan minuman sehingga ada transparansi harga, dan memberikan harga sewajarnya/ tidak terlalu mahal agar tidak banyak pelanggan yang merasa di rugikan dan di kecewakan. Apalagi bagi kalangan mahasiswa dan pelajar yang sering mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu dan membeli makanan di warung makan sekitar sini, daftar harga tentu sangat penting karena kebanyakan dari kita para pelajar hanya membawa uang yang pas-pasan, sehingga apabila ada daftar harga bisa memperkirakan pengeluaran untuk membeli makanan.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Anggita, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 23 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB



**BAB IV**

**PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT WISATA TANPA  
PENCANTUMAN HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

**A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Cemoro Sewu  
Kabupaten Magetan**

Praktik jual-beli di tempat wisata Cemoro Sewu pada dasarnya sama seperti ketentuan jual-beli pada umumnya, para penjual menjual dagangannya kemudian pembeli datang dan memesan apa yang akan di beli, setelah itu penjual memberikan makanan dan/ atau minuman kepada pembeli sesuai pesanan, setelah selesai pembeli membayarkan uang sesuai harga yang di tentukan oleh penjual. Adapun mengenai proses bagaimana sistem pembayarannya yaitu ketika pembeli telah selesai memakan makanannya.

Dalam praktiknya ada sebagian penjual yang sudah memberikan daftar harga pada menu makanannya, ada yang tidak memberikan daftar harga pada menu dan ada juga yang sudah menyediakan daftar harga namun tidak diberikan pada saat pembeli datang.

Pada wawancara pribadi dengan para penjual, banyak pedagang yang tidak memberikan informasi harga makanan yang dijualnya. Lebih dari 50% pedagang di tempat wisata Cemoro Sewu tidak mencantumkan harga pada menu makanannya. Menurut pemaparan salah satu penjual, di tempat wisata Cemoro Sewu ini terdapat kurang lebih 15 pedagang.

Dalam penelitian ini penulis berhasil mewawancarai sebanyak 5 pedagang makanan di tempat wisata Cemoro Sewu. Sebanyak 3 warung makan tidak mencantumkan informasi harga makanan dan 2 lainnya terdapat daftar harga tetapi tidak diberikan kepada pembeli.

Sedangkan pada wawancara pribadi dengan pembeli di warung makan tempat wisata Cemoro Sewu, terdapat sebagian pembeli yang memaklumi harga makanan yang tinggi, karena memang berada di kawasan wisata. Namun banyak juga pembeli yang merasa kecewa dengan tidak adanya informasi harga yang seharusnya diberikan oleh penjual.

Praktik perlindungan konsumen dalam jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu dapat peneliti lihat dari praktik jual-belinya. Jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu<sup>1</sup>:

1. *Sīghat*(perkataan/*ijāb qabūl*)

*Ijāb* dan *qabūl* dalam jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu sudah sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, perkataan ijab qabul jelas, dan dapat dipahami oleh penjual dan pembeli. Contohnya yaitu pada praktik jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu, pembeli datang dan memesan menu makanan kepada penjual secara lisan dengan menyebutkan apa saja yang akan dipesan kemudian penjual memberikan sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Ada juga yang memesan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 167

dengan cara menuliskan menu yang dikertas yang disediakan oleh penjual kemudian penjual memberikan pesanan kepada pembeli.

2. *Āqidain*(orang yang melakukan akad);

Penjual dan Pembeli dalam jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu dalam keadaan baligh, sehat akal dan dapat membedakan atau memilih apa yang akan pembeli beli dan apa yang akan penjual jual. Hal ini dapat dilihat dari para penjual yang rata- rata berusia lebih dari 23 tahun atau dapat dikatakan sudah baligh dan pembeli yang kebanyakan anak- anak muda maupun orang yang sudah berkeluarga. Pembeli dapat memilih menu makanan sesuai yang diinginkan dan penjual dapat memberikan makanan sesuai pesanan pembeli, artinya penjual dan pembeli di tempat wisata Cemoro Sewu ini sehat akal dan dapat membedakan dan memilih apa yang akan dibeli.

3. Objek akad

Apa yang dijual oleh penjual bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik penjual sendiri, penjual mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Misalnya saja pada saat pembeli ingin membeli mie rebus, bisa dipstikan bahwa mie tersebut bersih karena masih berada dalam segel kemasan mie instan sebelum dimasak. Penjual dapat menyerahkan pesanan pada saat itu juga setelah pembeli memesannya. Akan tetapi pada saat memesan makanan pembeli tidak diberikan informasi tentang harga dan banyak pembeli yang kecewa terhadap harga yang harus dibayarkan. Menurut pengakuan salah satu pembeli, dia harus

membayar Rp.10.000,- untuk satu porsi mie instan rebus. Menurutnya harga yang di tetapkan terlalu mahal, karena harga untuk satu kemasan mie instan rata-rata harganya sama, yaitu paling mahal Rp.3000,- akan tetapi setelah dimasak dan disajikan harganya naik 3 kali lipat lebih.<sup>2</sup>

Berbeda dengan penjual yang mengatakan bahwa harga yang diberikan sudah normal. Apabila lebih mahal mereka menganggapnya wajar, karena memang lokasinya berada di tempat wisata dan mereka harus membayar biaya sewa tempat yang juga mahal.<sup>3</sup>

Akad atau *ījāb* dan *qabūl* pada praktik jual beli tanpa pencantuman harga berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, di antaranya:

- 1) *Gharar*(ketidakjelasan, keraguan atau tipuan), yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan masalah harga akibat tidak adanya informasi dari pelaku usaha/penjual kepada konsumen/pembeli.
- 2) *Ikrāh*(paksaan), paksaan di sini maksudnya ialah paksaan terhadap konsumen untuk membayarkan sejumlah uang ketika membeli suatu barang tanpa diketahui harga sebelumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Anggita, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB.

<sup>3</sup> Deni, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2019, Pukul 15.00 WIB.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz. V, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.54.

## **B. Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu dilihat dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagian telah memenuhi ketentuan dan sebagian belum memenuhi ketentuan.

### 1. Aspek-aspek yang telah terpenuhi adalah:

#### a. Kewajiban pelaku usaha:

##### 1) Penjual beriktikad baik dalam menjalankan usahanya.

Semua penjual menyediakan dan menjual dagangannya tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/ mencari nafkah dan agar wisatawan Cemoro Sewu ketika merasa lapar, bisa membeli makanan tersebut.

##### 2) Memberikan kompensasi atau ganti rugi ketika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Semua Penjual di tempat wisata Cemoro Sewu sudah memberikan kompensasi atau ganti rugi, ketika konsumen komplain atas apa yang dipesan jika tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh penjual. Penjual memberikan kompensasi berupa mengganti makanan sesuai apa yang telah dipesan oleh konsumen.

#### b. Hak konsumen

##### 1) Penjual sudah memberikan hak kepada konsumen berupa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang, seperti halnya penjual tersebut menjual makanan yang tidak membahayakan serta aman di konsumsi oleh konsumen, penjual selalu meneliti masa kedaluarsa dari makanan tersebut. Penjual makanan juga menjual makanan yang masih fresh. Para penjual mengatakan bahwa mereka bisa memperkirakan jumlah makanan yang di jual sehingga setiap harinya sehingga tidak ada dagangan yang tersisa, walaupun ada sisa hanya sedikit, jadi setiap harinya mereka bisa menjamin bahwa makanan yang di sajikan adalah baru.

- 2) Penjual telah memberikan hak kepada konsumen untuk memilih sendiri makanan yang akan konsumen beli, dan kemudian penjual memberikan makanan kepada pembeli sesuai dengan apa yang dipesan.
- 3) Semua Penjual di tempat wisata Cemoro Sewu sudah memberikan kompensasi atau ganti rugi, ketika konsumen komplain atas apa yang diterimanya jika tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Penjual memberikan hak kepada konsumen untuk menerima penggantian pesanan yang sesuai dengan pesanan pembeli.

2. Aspek-aspek yang belum terpenuhi adalah:

a. Kewajiban pelaku usaha

- 1) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Penjual di tempat wisata Cemoro Sewu melayani konsumen dengan benar, akan tetapi para penjual belum jujur mengenai harga makanan, sebagian besar para pelaku usaha tidak transparan mengenai harga makanan. Tidak ada pencantuman daftar harga dalam menu makanan membuat sebagian konsumen yang membeli merasa kecewa. Menurut mereka tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu beresiko terhadap terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti tindakan diskriminatif terhadap para konsumen, para pelaku usaha bisa saja menaikkan harga tanpa sepengetahuan dari konsumen. Menurut pengakuan beberapa konsumen, harga yang diberikan sering berubah-ubah dan tidak wajar, padahal warung makan yang didatangi sama dan jangka waktu membelinya tidak terlalu jauh. Meski sebagian konsumen sudah memahami bahwasannya harga makanan di tempat wisata pasti harganya lebih mahal daripada harga makanan di luar tempat wisata, akan tetapi pencantuman harga itu sangat penting agar tidak ada lagi konsumen yang merasa kecewa atau dirugikan karena sebelum membeli sudah mengetahui harga makanan dan/ atau minuman yang dijual.

b. Hak konsumen

- 1) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Para penjual di tempat wisata Cemoro Sewu sudah memberikan hak kepada konsumen berupa

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dagangan mereka. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya makanan kadaluarsa yang dijual dan selalu menyajikan makanan yang baru. Akan tetapi penjual tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga makanan. Adanya penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang dalam hal ini masalah harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam undang-undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk memberikan informasi harga. Sedangkan dalam praktiknya penjual tidak memberikan daftar harga pada saat pembeli memesan dan pada saat membayar, jumlah harga yang dibayarkan ditentukan oleh pedagang, pembeli tidak diberikan rincian harga sehingga hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap harga makanan belum terpenuhi.

- 2) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Semua penjual di tempat wisata Cemoro Sewu melayani konsumen dengan benar, namun masih banyak pedagang yang tidak jujur mengenai harga yang membuat para pembeli kecewa dan sebagian lainnya merasa dirugikan. Tidak adanya informasi harga ini memungkinkan adanya tindakan diskriminatif oleh pedagang, karena pembeli tidak mengetahui secara pasti dan



jelas berapa harga makanan yang dipesan. Sebagai contohnya para konsumen ketika membeli makanan yang sama di tempat yang sama pula akan tetapi pada saat membayar harga yang harus dibayarkan tidak sama. Tindakan diskriminatif juga dilakukan oleh penjual yang sudah memiliki daftar harga pada menu makanannya. Mereka tidak memberikan daftar menu dan daftar harga kepada setiap pembeli yang datang. Menurut pengakuan penjual hanya pembeli yang datang dengan rombongan dalam jumlah banyak saja yang di berikan daftar harga.

Para pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang walaupun secara eksplisit Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur keharusan mencantumkan harga penjualan. Namun, pada pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut adanya penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang dalam hal ini masalah harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam undang-undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk memberikan informasi harga.

Selain kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual dan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen tersebut yang tidak di penuhi oleh sebagian penjual di tempat wisata Cemoro Sewu, masih ada juga hal-hal yang tidak sesuai atau melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan oleh sebagian penjual tersebut yang tercantum Pada BAB IV mengenai Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Pasal 10 yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 10 huruf (a) disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Hal tersebut bertentangan dengan praktik jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu yang mana sebagian penjual justru tidak memberikan informasi harga pada menu makanan dan/ atau minuman yang dijualnya, sehingga banyak konsumen yang merasa kecewa. Sedangkan konsumen berhak untuk memperoleh informasi se jelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh warung makan tersebut, termasuk harga makanan. Hal ini menyangkut soal kewajiban pengusaha/pelaku dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 10 tersebut, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1):

---

<sup>5</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga mengatur proses penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 45 di atas, dapat dikemukakan bahwa konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan gugatan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi selama ini tidak ada konsumen yang melakukan gugatan. Konsumen yang merasa dirugikan lebih memilih untuk merelakan atau menanyakan kepada pembeli tentang rincian harga dan penyelesaiannya disepakati oleh penjual dan pembeli secara kekeluargaan.

---

<sup>6</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### C. Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam

Berdasarkan ruang lingkup atau penjelasan Pelindungan Konsumen dalam jual beli dalam Etika Bisnis Islam yang terurai di atas, peneliti membandingkan apakah praktik perlindungan konsumen dalam jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu sudah sesuai dengan teori dalam etika bisnis Islam dan perlindungan konsumen atau belum serta apa saja yang dilanggar pada jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis Namun demikian dia tidak boleh melakukan *ih tikâr*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungannormal.<sup>7</sup> Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli. Pada dasarnya pelipatan harga diperbolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hai ini tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Akan tetapi sebagian Ulama berpendapat, jika kelipatannya lebih dari 1/3, maka hukumnya wajib dipilih.<sup>8</sup>

Pada jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu penjual tidak memberikan informasi harga yang pasti dan di tidak ketahui oleh pembeli. Beberapa pembeli mengaku harga yang dibayarkan berbeda-beda setiap kali membeli makanan, padahal menu yang dipesan sama. Dan mereka harus

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002) hlm. 42.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

membayar harga yang lebih tinggi yaitu sekitar 2-3 kali lipat dari harga normal. Hal ini bertentangan dengan pendapat Ulama yang menyebutkan batas menaikkan harga yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harga asli.

Dalam praktik jua-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu masih ada yang melanggar sebagian prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain adalah:<sup>9</sup>

1. Prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, dan prinsip berbuat baik.

Pada praktiknya, para penjual sebagian sudah menerapkan prinsip kejujuran. Akan tetapi tidak semua aspek kejujuran terpenuhi oleh para pedagang di tempat wisata Cemoro Sewu. Para pedagang dalam pemenuhan syarat perjanjian tidak memberikan informasi yang jelas mengenai harga pada produk makanan yang mereka jual. Seharusnya di awal perjanjian/ awal transaksi harus jelas mengenai menu apa saja yang bisa dipesan dan berapa harga makanan yang akan dipesan. Keterbukaan para penjual mengenai harga makanan ini sangat penting, karena untuk menghindari para penjual yang tidak jujur atau melakukan kecurangan terhadap harga makanan.

2. Prinsip keadilan.

Sebagian para penjual di tempat wisata Cemoro Sewu sudah menerapkan prinsip keadilan, akan tetapi ada sebagian yang lainnya yang masih mengabaikan prinsip keadilan ini. Para penjual makanan yang tidak memberikan informasi harga misalnya, tidak adanya kejelasan harga di awal transaksi membuat sebagian besar para konsumen yang sering

---

<sup>9</sup> Idri dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 65.

membeli makanan disana merasa diperlakukan tidak adil. Harga makanan yang sering berubah- ubah padahal membeli ditempat yang sama dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama membuat mereka sering merasa kecewa. Terkadang harga bisa sangat mahal dibandingkan dengan sebelumnya, padahal makanan yang dipesan lebih sedikit dari yang sebelumnya. Harga yang di bayarkan konsumen satu kepada konsumen yang lainnya pun kadang berbeda, padahal membeli di tempat yang sama dengan menu pesanan yang sama. Sebagian konsumen sebenarnya menyadari bahwa harga makanan yang ada di tempat wisata pastinya lebih mahal, akan tetapi informasi yang jelas mengenai harga atau pemberian daftar harga sebelum membeli makanan itu juga sangat penting. Hal ini untuk mengukur kemampuan konsumen dalam membeli makanan agar bisa memperkirakan jumlah uang yang harus mereka bayarkan, dan juga untuk menghindari diskriminasi antar pembeli satu dengan pembeli yang lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, pembeli diberikan hak untuk memilih sendiri makanan yang akan pembeli beli, dan penjual memberikan makanan sesuai yang dipesan oleh pembeli. Sistem pembayarannya yaitu ketika pembeli telah selesai memakan makanannya. Ada sebagian penjual yang sudah memberikan daftar harga pada menu makanannya, ada yang tidak memberikan daftar harga pada menu dan ada juga yang sudah menyediakan daftar harga namun tidak diberikan pada saat pembeli datang. Hanya saja penjual yang tidak mencantumkan harga makanan lebih banyak, yaitu lebih dari 50% penjual di tempat wisata Cemoro tidak mencantumkan harga atau tidak memberikan informasi yang jelas mengenai harga makanan yang dijual. Akad pada praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, di antaranya *gharar* (ketidak jelasan, keraguan atau penipuan), *ikrāh* (paksaan).

2. Jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu jika ditinjau dari persektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:
  - a. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penjual. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh sebagian penjual, yaitu sebagian penjual menjual makanan tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang mana bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (b) dan (c) dan dalam Pasal 10 huruf (a) disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Sehingga pelaku bisadikenakan sanksi tegas sebagaimana Pasal 62 Undang-Udang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kebanyakan pembeli belum mengetahui akan hak-hak nya sebagai konsumen dan apabila merasa dirugikan para pembeli lebih memilih untuk merelakan atau menanyakan kepada pembeli tentang rincian harga dan penyelesaiannya disepakati oleh penjual dan konsumen secara kekeluargaan saja.



- b. Perlindungan konsumen berdasarkan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penjual, meski penjual telah memberikan hak pembeli untuk memilih barang yang diinginkan, akan tetapi masih ada juga sebagian penjual yang melanggar prinsip dan hak konsumen dalam jual-beli, yaitu sebagian penjual tidak memberikan informasi yang jelas pada harga makanan yang dijual. Hal ini melanggar prinsip kejujuran dan prinsip keadilan. Konsumen tidak mendapatkan haknya atas informasi yang jelas mengenai harga makanan dari penjual. Akibatnya hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dengan menaikkan harga tanpa sepengetahuan konsumen, dan diskriminasi terhadap konsumen karena harga yang di berikan pada tiap konsumen berbeda.

## **B. Saran**

Sebagai saran dalam skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli pada tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada pihak penjual makanan di tempat wisata Cemoro Sewu agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen.

2. Diharapkan kepada seluruh konsumen khususnya konsumen di tempat wisata Cemoro Sewu agar senantiasa dapat cermat dalam membeli setiap produk serta dapat menggunakan hak-hak konsumen dalam jual beli.
3. Diharapkan kepada pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Magetan agar dapat mensosialisasikan aturan mengenai kewajiban pelaku usaha khususnya pencantuman informasi harga pada setiap produk sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2005. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz. V*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Barakatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah.
- Fauroni, Lukman. 2006. *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet, I. Yogyakarta: Magista Insania Press.
- Harahap, Sofyan. 2011. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idri dkk. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: lintas pustaka.
- Ikit dkk. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- J, Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luqman, Ahmad. 2006. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Bantul: Pustaka Pesantren.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Group
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masjupri. 2013. *Buku Daras Fiqh Muamalah*. Surakarta: FSEI Publishing.
- Muhammad. 2002. *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan Akademi Manajemen perusahaan YKPN.
- Mujid, Abdul. 2001. *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh) Cet Ke-2*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 2*. Jakarta: Diadit Media.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito.
- Nor, Dumairi. 2008. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- S, Burhanudin. 2011. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) Cet. Ke-1*. Ciputat: Penerbit Lentera hati.

- Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cet.2. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sidabolak, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsono. 2005. *Bisnis Islam*, Cet. I. Yogyakarta: AK Group.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. Wawancara dan Observasi**

- Ami, Karyawan, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 13.50 WIB.
- Anggita, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB.
- Candra, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 November 2019, Pukul 13.50 WIB.
- Daryanto, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB.
- Deni, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2019, Pukul 15.00 WIB.
- Dwi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB.
- Fitra, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 15. 24 WIB.
- Ibu Agus, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 13.30 WIB.
- Ibu Amad, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 16.00 WIB.
- Ika, penjual, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2019, Pukul 14.02 WIB.

Indhung Harjuna, Pembeli, *WawancaraPribadi*, 23 Februari 2020, Pukul 11.40 WIB.

Observasi jual beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, 26 November 2019.

### C. Umum

Data Rencana Pogram Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Magetan Tahun 2010- 2017.

Harjanto,Ryan Nur. “Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Jamilah, Fauziatul. “Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung , 2017.

Nugrahaningsih, Widi dkk. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”.*Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, No.01, Februari - Juli 2017.

Sudarsono, Alim. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli Desember 2018.

Wahyuni, Riski. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual-beli Makanan di Tempat Wisata Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.

Wibowo, “Hukum perlindungan konsumen di Indonesia”, dikutip dari <https://jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. Di unduh pada tanggal 09 Desember 2019 pukul 21.48 WIB.

Wisata Cemoro Sewu, dikutip dari [http://wanawisataperhutani.blogspot.com/2012/12/wana-wisata-cemoro-sewu\\_3.html?m=1](http://wanawisataperhutani.blogspot.com/2012/12/wana-wisata-cemoro-sewu_3.html?m=1) , diakses Kamis 9 April 2020 pukul 10.06 WIB.

Yusri, M. “Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 3, No. III, Juli-Desember 2009.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

#### **Pihak konsumen :**

1. Sudah berapa kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu?
2. Seberapa sering anda membeli makanan di tempat wisata tersebut?
3. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di tempat anda membeli makanan di wisata Cemoro Sewu?
4. Apakah sebelum membeli anda pernah menanyakan harga?
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda?
6. Jika pernah, apa pendapat anda mengenai hal tersebut?
7. Jika pernah, berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yang dipesan?
8. Bagaimana pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha?
9. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman informasi harga pada menu makanan?
10. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen?
11. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?
12. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait dalam hal ini?

#### **Pihak Pedagang/ Pelaku Usaha:**

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasan tempat wisata Cemoro Sewu?
2. Selain di Cemoro Sewu, apakah anda juga berjualan di tempat lain?



3. Kira- kira berapa pendapatan per hari pada saat anda berjualan di tempat wisata Cemoro Sewu?
4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?
5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelakuusaha?
6. Apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makananda?
7. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnisanda?
8. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

## **Lampiran 2**

### ***FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI) 1***

Lokasi Penelitian : Tempat wisata Cemoro Sewu

Tanggal/jam : 26 November 2019, Pukul 13.00-16.30 WIB

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada hari Selasa, 26 November 2019, peneliti datang berkunjung ke tempat wisata Cemoro Sewu. Sebelum melakukan observasi sekaligus wawancara di warung makan, peneliti melihat-lihat terlebih dahulu kondisi warung makan, terutama warung makan di pinggir jalan raya yang ditempati para pedagang yang lokasinya cukup strategis. Letak warung makan yang strategis ini membuat banyak pembeli yang berdatangan. Setelah itu peneliti melihat bagaimana proses jual beli makanan di warung makan yang ada di tempat wisata Cemoro Sewu, para pembeli langsung datang ke warung makan, penjual memberikan daftar menu kepada pembeli, setelah itu penjual memberikan pesanan dan terakhir pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual. Selanjutnya peneliti melakukan observasi partisipatif atau peneliti berpartisipasi langsung dengan kegiatan jual beli tersebut. Dalam obsevasi partisipatif peneliti melakukan transaksi jual beli makanan di 5 warung makan yaitu 3 warung makan tidak mencantumkan harga dan 2 lainnya ada daftar harga namun tidak diberikan kepada pembeli. Harga yang

diberikan oleh warung makan di tempat wisata ini lebih mahal dibandingkan harga normal. Peneliti membandingkan harga makanan yang harus di bayarkan oleh peneliti dengan salah satu pembeli di warung makan yang ternyata harga yang diberikan berbeda padahal memesan menu yang sama. Peneliti sekaligus melakukan wawancara kepada pembeli yang bernama candra tersebut terkait pendapatnya sebagai konsemen tentang warung makan yang tidak mencantumkan harga.

Setelah itu peneliti berusaha wawancara dengan pihak penjual, saat itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ami, Ibu Ahmad, Mbak Fitra, Ibu Deni, dan Mbak Ika. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan hal-hal penting terkait sistem jual beli yang dilakukan dan alasan tidak mencantumkan harga.

### ***FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI) 2***

Lokasi Penelitian : Tempat wisata Cemoro Sewu

Tanggal/jam : 23 Februari 2020, Pukul 13.00-16.00 WIB

Observer : Peneliti

Catatan :

Observasi selanjutnya yaitu dilakukan pada hari Minggu, 23 Februari 2020. Dimana pada saat itu peneliti mengumpulkan data, terutama data terkait pendapat pembeli mengenai sistem jual beli dan tidak adanya pencantuman harga pada warung makan tempat wisata Cemoro Sewu. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yaitu Daryanto, Ibu Dwi, Indhung Harjuna, Anggita. Peneliti melakukan beberapa pertanyaan mengenai jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga, dengan menggunakan panduan wawancara. Selama melakukan wawancara peneliti merekam dan menulis apa yang penting sesuai yang disampaikan oleh para pembeli tersebut.

### **Lampiran 3**

#### **TRANSKRIP WAWANCARA dengan Pihak Penjual**

A. Nama : Ami

Umur : 35 tahun

Alamat : Desa Ngancar, Kabupaten Magetan

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasantempat wisata Cemoro Sewu?

Karena untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan daerah wisata Cemoro Sewu, dan lokasinya dekat dengan rumah.

2. Selain di Cemoro Sewu, apakah anda juga berjualan di tempatlain?

Tidak.

3. Kira- kira berapa pendapatan per hari pada saat anda berjualan di tempat wisata Cemoro Sewu?

Jika hari biasa Rp.300.000 sampai Rp.400.000 per hari. Tetapi jika hari liburan maupun hari sabtu dan minggu bisa mencapai Rp.2000.000 lebih.

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Sudah memenuhi.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelakuusaha?

Belum mengetahui.

6. Apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makananda?

Karena kebanyakan pedagang memang tidak mencantumkan harga, sehingga sudah menjadi kebiasaan pedagang di sini.

7. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnisanda?

Tidak.

8. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

Belum ada.

B. Nama : Fitra

Umur : 27 tahun

Alamat : Desa Ngancar, Kabupaten Magetan

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasantempat wisata Cemoro Sewu?

Karena untuk bekerja dengan cara berdagang dan memilih tempat yang

lokasinya dekat dengan rumah.

2. Selain di Cemoro Sewu, apakah anda juga berjualan di tempatlain?

Tidak.

3. Kira- kira berapa pendapatan per hari pada saat anda berjualan di tempat wisata Cemoro Sewu?

Jika hari biasa Rp.200.000 sampai Rp.300.000 per hari. Tetapi jika hari liburan maupun hari sabtu dan minggu bisa mencapai Rp.1000.000 samapai Rp.2000.000.

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Sudah memenuhi.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelakuusaha?

Belum mengetahui.

6. Apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makananda?

Saya memiliki daftar harga, akan tetapi tidak semua pembeli diberikan daftarnya. Hanya yang datang dengan rombongan banyak saja yang diberikan.

7. Apa alasan membedakan pembeli yang harus diberi daftar harga dan yang tidak diberi daftar harga.

Karena jika pembeli datang dengan jumlah sedikit biasanya langsung memesan secara lisan.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnisanda?

Tidak.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

Belum ada.

10. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnisanda?

Tidak

C. Nama : Ibu Ahmad

Umur : 51 tahun

Alamat : Desa Ngancar, Kabupaten Magetan

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasantempat wisata Cemoro Sewu?

Karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

2. Selain di Cemoro Sewu, apakah anda juga berjualan di tempatlain?

Tidak.

3. Kira- kira berapa pendapatan per hari pada saat anda berjualan di tempat wisata Cemoro Sewu?

Jika hari biasa kurang lebih Rp.300.000 per hari. Tetapi jika hari liburan maupun hari sabtu dan minggu bisa mencapai Rp.2000.000 lebih.

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Sudah memenuhi.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelakuusaha?

Belum mengetahui.

6. Apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makananda?

Karena sudah menjadi kebiasaan pedagang di sini tidak memberikan pencantuman harga.

7. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnisanda?

Tidak.

8. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

Belum ada.

D. Nama : Ika

Umur : 26 tahun

Alamat : Karanganyar

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasantempat wisata Cemoro Sewu?

Saya disini bekerja untuk mencari tambahan penghasilan, dan lokasinya dekat dengan rumah.

2. Selain di Cemoro Sewu, apakah anda juga berjualan di tempatlain?

Tidak, karena saya disini hanya karyawan.

3. Kira- kira berapa pendapatan per hari pada saat anda berjualan di tempat wisata Cemoro Sewu?

Jika hari biasa Rp.300.000 sampai Rp.400.000 per hari. Tetapi jika hari liburan maupun hari sabtu dan minggu bisa mencapai Rp.2000.000 sampai Rp.3000.000 lebih.

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Sudah memenuhi.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelakuusaha?

Belum mengetahui.

6. Apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makananda?

Saya tidak mengetahui, karena saya hanya karyawan.

7. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

Belum ada.

E. Nama : Denni

Umur : 29 tahun

Alamat : Desa Ngancar, Kabupaten Magetan

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasantempat wisata

Cemoro Sewu?

Memanfaatkan tempat wisata yang lokasinya dekat dengan rumah untuk membuka bisnis usaha warung makan.

2. Selain di Cemoro Sewu, apakah anda juga berjualan di tempatlain?

Iya, saya juga membuka warung Cemoro Kandang.

3. Kira- kira berapa pendapatan per hari pada saat anda berjualan di tempat wisata Cemoro Sewu?

Jika hari biasa kurang lebih Rp.400.000 per hari. Tetapi jika hari liburan maupun hari sabtu dan minggu bisa mencapai Rp.3000.000 lebih.

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Sudah memenuhi.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelakuusaha?  
Belum mengetahui.

6. Apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makananda?

Karena kebanyakan pedagang memang tidak mencantumkan harga, sehingga sudah menjadi kebiasaan pedagang di sini.

7. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnisanda?

Tidak.

8. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

Belum ada.

#### **Lampiran 4**

#### **TRANSKRIPWAWANCARA dengan Pihak Pembeli**

A. Nama : Daryanto

Umur : 23 tahun

Alamat : Widoro

1. Sudah berapa kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu?  
Sudah sering kali.
2. Seberapa serapa sering anda membeli makanan di tempat wisata tersebut?  
Baru sekali.
3. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di tempat anda membeli makanan di wisata Cemoro Sewu?  
Tidak mengetahui secara pasti, tetapi setahu saya harganya pasti lebih mahal.
4. Apakah sebelum membeli anda pernah menanyakan harga?  
Tidak.
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda?  
Sangat dirugikan.
6. Jika pernah, Apa pendapat anda mengenai hal tersebut?  
Seharusnya pedagang harus lebih transparan soal harga, supaya pembeli bisa memilih makanan sesuai dengan isi kantongnya.
7. Berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yangdipesan?  
Saya kurang faham mengenai rinciannya.
8. Bagaimnaa pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang diberkan oleh pelakuusaha?  
Sangat merugikan pembeli dengan ekonomi menengah kebawah.
9. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman informasi harga pada menu makanan?  
Sangat penting,
10. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen?  
Saya mengetahui.
11. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal



ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?

Belum sepenuhnya.

12. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait dalam hal ini?

Transparan mengenai harga sangat penting untuk pembeli, diharapkan untuk semua penjual memberikan daftar harga makanan yang dijualnya.

B. Nama : Candra

Umur : 29 tahun

Alamat : Boyolali

1. Sudah berapa kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu?  
Baru satu kali
2. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di tempat anda membeli makanan di wisata Cemoro Sewu?  
Tidak.
3. Apakah sebelum membeli anda pernah menanyakan harga?  
Tidak.
4. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda?  
Iya, baru pertama saya membeli makanan di tempat ini menurut saya harga yang diberikan terlalu mahal, terlebih tidak ada daftar harga yang jelas.
5. Berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yang dipesan?  
Saya kurang faham mengenai rinciannya, tetapi tadi saya membeli 1 porsi pentol dan 1 cangkir kopi hitam dengan harga total Rp.18.000 yang menurut saya itu tidak wajar untuk harga 1 porsi pentol dan 1 cangkir kopi hitam.
6. Bagaimana pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha?  
Saya merasa kecewa.

7. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman informasi harga pada menu makanan?

Sangat penting, walaupun harganya mahal sekalipun seharusnya ada informasi yang jelas melalui daftar harga tersebut, agar konsumen tidak merasa ditipu dengan harga yang tidak transparan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen?

Saya mengetahui.

9. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?

Belum sepenuhnya.

10. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait dalam hal ini?

Memberikan pencantuman harga.

C. Nama : Ibu Dwi

Umur : 30 tahun

Alamat : Dagangan Madiun

1. Sudah berapa kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu?

Kurang lebih 4 kali.

2. Seberapa serapa sering anda membeli makanan di tempat wisata tersebut?

Sering kali.

3. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di tempat anda membeli makanan di wisata Cemoro Sewu?

Tidak mengetahui.

4. Apakah sebelum membeli anda pernah menanyakan harga?

Tidak.

5. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda?

Iya.

6. Jika pernah, Apa pendapat anda mengenai hal tersebut?  
Hal tersebut merugikan konsumen, karena bisa saja penjual menaikkan harga tanpa sepengetahuan pembeli.
7. Berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yangdipesan?  
Untuk semangkuk Baso biasanya hanya Rp.5000 menjadi Rp.15.000
8. Bagaimnaa pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelakuusaha?  
Menguntungkan pelaku usaha.
9. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman informasi harga pada menu makanan?  
Sangat penting,
10. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen?  
Saya mengetahui.
11. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?  
Belum sepenuhnya.
12. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usha dan para pihak yang terkait dalam halini?  
Memberikan peraturan yang tegas untuk para pelaku usaha dan memberikan patokan harga sehingga memiliki harga eceran tertinggi.

D. Nama : Indhung Harjuna Kawengku

Umur : 22 tahun

Alamat : Sragen

1. Sudah berapa kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu?  
Dua kali.
2. Seberapa serapa sering anda membeli makanan di tempat wisata tersebut?  
Dua kali.
3. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di tempat anda

membeli makanan di wisata Cemoro Sewu?

Tidak, tetapi setau saya harganya pasti lebih mahal 2 kali lipat atau lebih dari harga normal.

4. Apakah sebelum membeli anda pernah menanyakan harga?  
Tidak.
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda?  
Iya pernah.
6. Jika pernah, Apa pendapat anda mengenai hal tersebut?  
Kurang nyaman, karena jika harga terlalu mahal dan tidak membawa uang lebih akan merasa malu.
7. Berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yangdipesan?  
Harga 1 porsi Mie rebus Rp.10.000 dan Es teh Rp.5000.
8. Bagaimnaa pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang diberkan oleh pelakuusaha?  
Tidak setuju dengan tidak dicantumkananya daftar harga.
9. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman informasi harga pada menu makanan?  
Sangat penting, karena informasi harga berfungsi sebagai tolak ukur pengeluaran kita dengan berapa jumlah uang yang dibawa.
10. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen?  
Saya mengetahui.
11. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?  
Belum sepenuhnya.
12. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usha dan para pihak yang terkait dalam halini?  
Seharusnya memasang informasi harga, baik di dinding warung

maupun di buku menu agar konsumen tidak terkecoh saat membeli makanan.

E. Nama : Anggita

Umur : 22 tahun

Alamat : Sragen

1. Sudah berapa kali mengunjungi tempat wisata Cemoro Sewu?  
Sudah sering, kira-kira sudah lebih 4 kali.
2. Seberapa serapa sering anda membeli makanan di tempat wisata tersebut?  
Setiap kali mengunjungi wisata Cemoro Sewu selalu menyempatkan membeli makanan.
3. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di tempat anda membeli makanan di wisata Cemoro Sewu?  
Tidak, karena memang tidak dicantumkan harganya.
4. Apakah sebelum membeli anda pernah menanyakan harga?  
Tidak.
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda?  
Iya pernah.
6. Jika pernah, Apa pendapat anda mengenai hal tersebut?  
Kurang nyaman, karena saya merasa apa yang saya beli harganya tidak sesuai dengan perkiraan saya, padahal sudah sering kali membeli akan tetapi tidak bisa memperkirakan harga. Harga yang harus dibayarkan untuk menu yang sama sering berubah ubah.
7. Berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yangdipesan?  
Saya pernah membeli 1 porsi Mie rebus dengan telur dan teh hangat seharga Rp.10.000, dilain waktu saya membeli 1 porsi Mie rebus tanpa telur dan teh hangat tetapi harganya lebih mahal, yaitu Rp.13.000 .
8. Bagaimnaa pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang

diberikan oleh pelaku usaha?

Tidak setuju, sebaiknya penjual memberikan pencantuman harga.

9. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman informasi harga pada menu makanan?

Sangat penting, agar harga yang diberikan kepada pembeli transparan, dan memberi harga sewajarnya agar tidak banyak pembeli yg merasa kecewa.

10. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen?

Saya mengetahui.

11. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?

Belum sepenuhnya.

12. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait dalam hal ini?

Seharusnya penjual memberikan pencantuman harga agar sebelum membeli, penjual bisa memperkirakan harga yang harus dibayar.

### Lampiran 5: Foto Terkait Penelitian

MEJA NO :	MENU	JUMLAH	TOTAL Rp
	<b>Makanan</b>		
	SATE AYAM		
	SATE KELINCI		
	AYAM BAKAR		
	AYAM GORENG		
	NASI GORENG		
	NASI PECEL		
	NASI SOTO		
	PENTOL KUAH		
	MIE GORENG		
	MIE KUAH		
	<b>Minuman</b>		
	TEH / ES		
	JERUK / ES		
	TEH KAMPUL		
	KOPİ		
	JAJAH GEPUK		
	MILO		
	SUSU JAJAH		
	KOPİ SUSU		
	WHITE COFFEE		
	GOOD DAY		
	TOTAL		

Nota di WM Bu agus



Daftar menu yang ditempel di dinding



Daftar menu yang ada di dinding WM Qitasuka.



Daftar menu yang ditempel di dinding WM. Pak Amad.



Daftar menu beserta harga yang sudah ada namun tidak diberikan kepada pembeli.







Proses wawancara dengan pemilik warung makan.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dita Yustika Dewi  
 Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 21 Agustus 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 162111218  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Ds. Bakur Rt. 19 Rw. 03 Kec. Sawahan Kab.  
 Madiun.

#### Orang Tua:

- ❖ Nama Ayah : Robig Ana Atoriza
- ❖ Pekerjaan Ayah : Almarhum
- ❖ Nama Ibu : Wahyu Sulistyono Rini
- ❖ Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
- ❖ Alamat : Ds. Bakur Rt. 19 Rw. 03 Kec. Sawahan Kab. Madiun.

#### Jenjang Pendidikan

- ❖ TK : TK Dharma Wanita Tahun 2003- 2004
- ❖ SD : SDN Bakur 02 Tahun 2004- 2010
- ❖ SMP : SMP N 13 Kota Madiun Tahun 2010-2013
- ❖ SMK : SMK N 3 Kota Madiun 2013-2016
- ❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Prodi HukumEkonomi Syari'ah IAIN Surakarta. Tahun Masuk 2016

Surakarta, 10 Mei 2020



Dita Yustika Dewi